

**TRADISI PRA NIKAH ‘PASAR PITU’ PERNIKAHAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren,
Kab. Kebumen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NAZIHAH QONITATI
NIM 19.21.2.1.137

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TRADISI PRA NIKAH ‘PASAR PITU’ PERNIKAHAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren,
Kab. Kebumen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NAZIHAH QONITATI
NIM 19.21.2.1.137

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**TRADISI PRA NIKAH 'PASAR PITU' PERNIKAHAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten
Kebumen)


Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

NAZIHAH QONITATI
NIM 19.21.2.1.137

Surakarta, 10 Juli 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Sidik, M.Ag.

NIP : 1976 0120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : NAZIHAH QONITATI

NIM : 19.21.2.1.037

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL
SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan dengan bahwa skripsi yang berjudul **“TRADISI PRA NIKAH ‘PASAR PITU’ PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Pantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juni 2023


Nazihah Qonitati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nazihah Qonitati

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
RMS Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nazihah Qonitati NIM : 19.21.2.1.137 yang berjudul:

**TRADISI PRA NIKAH 'PASAR PITU' PERNIKAHAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantewringin,
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 10 Juli 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Sidik, M.Ag.

NIP : 1976 0120 200003 1 001

PENGESAHAN

TRADISI PRA NIKAH 'PASAR PITU' PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)

Disusun oleh:


NAZIHAH QONITATI
NIM 19.21.2.1.137

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 M/ 3 Rabi'ul Awal 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I : Masjupri, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19701012 199903 1 002

Penguji II : Suciyani, M.Sos.
NIP.19900419 201903 1 009

Penguji III : Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008


(.....)


(.....)


(.....)

Mengetahui,


Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.
NIP 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

(Al-Hujurat ayat: 13)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. yang telah memberi kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN RMS Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia memberiku semangat dan selalu ada untukku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Arief Harijono dan Ibu Khoirotul Ibtiyah yang selalu membimbing, mengarahkanku, dan memberiku semangat serta tidak hentinya-hentinya mendoakanku demi keberhasilanku.
2. Saudara-saudaraku Sarah Hanifa, Amalia Iftinaan, Khoirul Anam, terimakasih selalu memberi semangat dan inspirasi.
3. Semua rekan-rekan seperjuangan Hukum Keluarga Islam D Angkatan 2019 dan teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
4. Terimakasih juga kepada semua pihak yang pernah berbaik hati dan berperan tanpa sempat aku berbalas budi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ ^{vii}	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	...'	Apostrop
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	<i>Kataba</i>
2.	ذُكِرَ	<i>Žukira</i>
3.	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	* <i>Qāla</i>

2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمِي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasiya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Talhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arabi dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di lengah dan di akhir kata. Apabila terltaq di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏuna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya seti kata balk fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازيقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI PRA NIKAH ‘PASAR PITU’ PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syaria'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd. selaku Rektor UIN RMS Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordiantor Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta.
6. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta.
7. Bapak Dr. Sidik, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN RMS Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak dan ibu tercinta serta kakak dan adikku yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 19 (HKI D) dan teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun dukungannya dalam penyusunan skripsi.
12. Segenap civitas akademik UIN RMS Surakarta yang turut membantu proses studi peneliti selama kuliah di UIN RMS Surakarta.

Akhirnya, dengan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar- besarnya atas semua peran dan bantuan. Tentu masih banyak ditemukan dalam skripsi ini adanya kekurangan secara kajian akademis maupun teori. Kemudian secara pergaulan, etika peneliti yang juga kurang memperhatikan mohon maaf atas segala khilaf. Adanya saran dan nasihat sangat dinanti peneliti guna perbaikan dan intropeksi diri.

Waslamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juni 2023



Nazihah Qonitati

NIM. 19.21.2.1.137

ABSTRAK

Nazihah Qonitati, NIM : 19.21.2.1.137, “**TRADISI PRA NIKAH ‘PASAR PITU’ PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)**”.

Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, terdapat suatu tradisi sebagai salah satu prosesi tradisi sebelum pernikahan yaitu membeli perlengkapan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua yang akan menikahkan anak pertamanya, di tujuh pasar tanpa berbicara selama proses jual beli atau biasa disebut tradisi *pasar pitu*. Tradisi ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat Desa Rantewringin dan sudah dijalankan secara turun-temurun sejak zaman dahulu.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik tradisi pra nikah *pasar pitu* dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rantewringin dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi pra nikah *pasar pitu* dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rantewringin.

Penelitian ini, termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menemukan bahwa dua dari tiga dusun di Desa Rantewringin, mayoritas penduduknya melakukan tradisi *pasar pitu* sebagai salah satu proses pra pernikahan saat akan menikahkan anak untuk pertama kalinya. Sebagian orangtua di Desa Rantewringin melakukan belanja kebutuhan pernikahan anaknya yang akan menikah pertama kali ke tujuh pasar baik di sekitar Kabupaten Kebumen maupun diluar Kabupaten Kebumen. Sebelum dan setelah menyelesaikan tradisi *pasar pitu* diadakan acara *slametan* pada keluarga dan tetangga dekat. Saat melangsungkan tradisi, dilarang berbicara atau ‘*mbisu*’ dan di setiap pasar mereka diharuskan mengambil daun atau batu di lantai pasar menggunakan kaki. Alasan masyarakat yang melaksanakan tradisi *pasar pitu* yaitu untuk menghormati dan melestarikan tradisi dari leluhur. Pelaksanaan tradisi *pasar pitu* di Desa Rantewringin ditinjau dari konsep ‘*Urf*’ dapat dikategorikan sebagai ‘*urf*’ amali. Dari segi objeknya, termasuk dalam ‘*urf*’ *amm* dari segi cakupannya, dan termasuk dalam kategori ‘*urf*’ *shahih* jika dilihat dari segi keabsahannya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ‘*urf*’ dalam Islam sesuai kaidah Ushul Fiqh, maka pelaksanaan tradisi *pasar pitu* dibolehkan karena tidak ada unsur yang melanggar syari’at Islam.

Kata Kunci : Tradisi *Pasar Pitu*, Pernikahan adat, ‘*Urf*’

ABSTRACT

Nazihah Qonitati, NIM : 19.21.2.1.137, "**PRE-MARRIAGE TRADITION OF 'PASAR PITU' JAVANESE TRADITIONAL WEDDING PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (Case Study in Rantewringin Village, Buluspesantren District, Kebumen Regency)**".

In Rantewringin Village, Buluspesantren District, Kebumen Regency, there is a tradition as one of the traditional processions before the wedding, namely buying wedding equipment by parents who will marry their first child, in seven markets without speaking during the buying and selling process or what is usually called the *Pasar Pitu* tradition. This tradition is still carried out by some of the people of Rantewringin Village and has been passed down from generation to generation since ancient times.

The aim of this research is to find out the practice of the pre-wedding tradition of *Pasar Pitu* in traditional Javanese weddings in Rantewringin Village and to find out the view of Islamic law towards the pre-wedding tradition of *Pasar Pitu* in Javanese traditional weddings in Rantewringin Village.

This research is a type of qualitative field research. The data collection method uses interview and documentation techniques. The data analysis techniques used include data reduction, data display, and drawing conclusions.

This research found that in two of the three hamlets in Rantewringin Village, the majority of residents carry out the *Pasar Pitu* tradition as one of the pre-wedding processes when marrying a child for the first time. Some parents in Rantewringin Village shop for the wedding needs of their children who are getting married for the first time in seven markets both around Kebumen Regency and outside Kebumen Regency. Before and after completing the *Pasar Pitu* tradition, a *slametan* event is held for family and close neighbors. When carrying out the tradition, it is forbidden to speak or be 'silent' and at each market they are required to pick up leaves or stones on the market floor using their feet. The reason why people carry out the *Pasar Pitu* tradition is to respect and preserve the traditions of their ancestors. The implementation of the *Pasar Pitu* tradition in Rantewringin Village, viewed from the '*Urf*' concept, can be categorized as '*urf amali*'. In terms of its object, it is included in '*urf amm*' in terms of its scope, and included in the category of '*urf shahih*' in terms of its validity. By fulfilling the conditions for accepting '*urf*' in Islam according to the rules of Ushul Fiqh, the implementation of the *Pasar Pitu* tradition is permissible because there are no elements that violate the Islamic law.

Keywords: Tradition *Pasar Pitu*, Traditional marriage, '*Urf*'

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori	11
1. Pernikahan Dalam Islam	11
2. Konsep ' <i>Urf</i>	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data	18
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan	23

BAB II : PERNIKAHAN DAN KONSEP ‘URF

A.	Pernikahan Dalam Islam.....	25
1.	Pengertian Pernikahan	25
2.	Tujuan Pernikahan	27
3.	Dasar Hukum Pernikahan	29
4.	Rukun dan Syarat Pernikahan	32
5.	Pra Nikah dalam Islam	35
6.	Pernikahan Adat Jawa	38
B.	Konsep Hukum Islam ‘Urf	41
1.	Pengertian ‘Urf	41
2.	Tujuan ‘Urf	43
3.	Kehujjahan Dalil ‘Urf	43
4.	Macam-macam Dalil ‘Urf	46
5.	Syarat-syarat Dalil ‘Urf	48

BAB III : PRAKTIK TRADISI PRA NIKAH *PASAR PITU* DI DESA RANTEWRINGIN, KECAMATAN BULUSPESANREN, KABUPATEN KEBUMEN

A.	Kondisi Geografis dan Sosial Keagamaan Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen	50
B.	Praktik Tradisi Pra Nikah <i>Pasar Pitu</i>	51
1.	Asal Usul Tradisi Pra Nikah <i>Pasar Pitu</i>	51
2.	Tradisi Pra Nikah <i>Pasar Pitu</i>	52

BAB IV : PRAKTIK TRADISI PRA NIKAH *PASAR PITU* DALAM PERNIKAHAN ADAT JAWA, PANDANGAN TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT, DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A.	Analisis Praktik Tradisi Pra Nikah <i>Pasar pitu</i> di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen	59
B.	Tinjauan ‘ <i>Urf</i> ’ Terhadap Tradisi Pra Nikah <i>Pasar pitu</i> di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.....	64
 BAB V : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut salah satu ulama fiqh bernama Sayyid Sabiq, Allah swt. menciptakan manusia yang memiliki naluri manusiawi yang perlu dipenuhi. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk selalu menyembah penciptanya dalam setiap aspek aktivitas hidupnya. Salah satu pemenuhan naluri manusiawi pada manusia yaitu pemenuhan kebutuhan biologis dan kebutuhan aktivitas kehidupan lainnya. Segala kebutuhan manusia tersebut sudah diatur oleh Allah khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis yaitu dengan suatu aturan perkawinan.¹

Perkawinan dapat diartikan sebagai pernikahan, dimana pernikahan yang sebenarnya merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia, bukan hanya antara suami, istri, dan keturunannya, melainkan juga antara dua keluarga mempelai.² Perkawinan sebagai pertalian yang teguh sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 10-11.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. Ke-48 (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm 374.

*Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.*³

Sama halnya dengan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Sebagai ikatan yang kuat (*mīṣāqan galīzan*), Allah telah memberikan manfaat dari sebuah perkawinan. Perkawinan menjadi jembatan dalam memenuhi hawa nafsu manusia sekaligus sebagai benteng hawa nafsu dari hal-hal yang dilarang agama sebagaimana sabda Rasulullah saw.

*Artinya : Dari Abdur Rahman ibnu Yazid dari Abdullah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami : “Wahai para pemuda, siapa diantara kamu yang mampu memberi belanja nikah, maka segeralah ia menikah karena hal itu lebih dapat menundukan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena dengan puasa dapat menekan hawa nafsunya.”*⁵

Hukum Islam merupakan pedoman yang senantiasa dijadikan pegangan bagi masyarakat Muslim demi terciptanya kehidupan yang bahagia dan sejahtera sesuai dengan syari'at Islam. Begitu juga dengan perkawinan, Islam telah mengatur hukum-hukum dalam suatu pernikahan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hlm. 81.

⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

⁵ Abu Abdur Rahman bin Syu'aib bin Ali bin Baher bin Sunan bin Dinar an Nasa'I, *Sunan an Nasa'iy*, terj. Bey Arifin dan Yunus Ali al Muhdhor, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), hlm. 444.

agar dapat mencapai dari tujuan perkawinan itu sendiri. Seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 bahwa ‘perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*’.⁶ Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah swt. dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁷

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam sehingga hukum Islam sangat dihormati, dijunjung tinggi, dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi kebudayaan yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Corak kebudayaan pada masyarakat Jawa khususnya, memiliki perbedaan dari satu daerah dengan daerah lainnya. Namun, perbedaan corak kebudayaan ini

⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Peraturan Perundang-Undangan ...*, hlm. 64.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah ...*, hlm. 406.

sebenarnya memiliki unsur-unsur kebudayaan yang saling terkait satu sama lainnya.⁸

Kebudayaan merupakan suatu yang khas pada manusia artinya hanya ada pada manusia. Keberadaan manusia yang melahirkan adanya kebudayaan. Kebudayaan memiliki beberapa unsur dimana unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan berkesinambungan menjadi satu kesatuan. Pentingnya menjaga agar unsur-unsur kebudayaan saling selaras. Nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan dianggap suatu yang baik, bermanfaat, dan memiliki keindahan dalam suatu kehidupan.⁹ Perbedaan pola pikir dan kepercayaan yang dianut pada setiap daerah menjadikan setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.

Tradisi, budaya, dan masyarakat merupakan suatu elemen yang sulit untuk dipisahkan. Masyarakat Jawa khususnya memiliki tata cara tersendiri yang lengkap dalam melaksanakan tradisi terutama dalam hal pernikahan. Tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa, biasanya, dapat di bagi menjadi tiga bagian, yakni tata cara sebelum pernikahan, tata cara hari pelaksanaan pernikahan (saat *tempuking gawe*), dan tata cara sesudah pernikahan. Pada tahap sebelum pernikahan, masyarakat Jawa biasanya mengawali ritual dengan tata cara *nontoni* (silaturahmi), *nglamar* (melamar/

⁸ Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”, Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 2-3.

⁹ J.W.M. Bakker, *Filsafat Kebudayaan*, terj. Dick Hartoko, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 193.

pinang), *wangsulan* (pemberian jawaban), *asok tukon* (pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua), *srah-srahan* (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), *nyatri* (kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita), *pasang tarub* (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu), *siraman* (upacara mandi kembang), dan *midodareni* (upacara untuk mengharap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangku hajatan di perhelatan berikutnya). Berikutnya, hari pelaksanaan pernikahan biasanya mengadakan upacara *boyongan* atau *ngunduh* (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah hari kelima pernikahan).¹⁰

Tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah '*urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.¹¹ '*Urf*' yang sesuai dengan Islam sendiri merupakan tradisi yang sesuai dan sejalan dengan hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits. Tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Muslim di Jawa sebagai prosesi perkawinan ini harus selaras dengan hukum dalam Islam. Jika tradisi telah menyimpang dan tidak sejalan

¹⁰ Suryakusuma, *27 Resep Sajian Perkawinan Pasang Tarub Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), hlm. 91.

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123.

dengan hukum-hukum Islam atau disebut dengan '*urf fasid*', maka tradisi tersebut hendaknya ditinggalkan.

Salah satu tradisi pra nikah yang masih bisa dijumpai di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yang pelaksanaannya masih berdasarkan kepercayaan para leluhur yaitu tradisi *pasar pitu*. Tradisi *pasar pitu* merupakan sebuah tradisi pra pernikahan dalam pernikahan Adat Jawa berupa proses membeli bahan keperluan sebagai persiapan pernikahan di tujuh pasar yang berbeda baik pasar di sekitar Kabupaten Kebumen ataupun di luar Kabupaten Kebumen, tanpa adanya percakapan antara penjual dan pelaku tradisi *pasar pitu* dimana pelaku tradisi merupakan orangtua yang akan menikahkan anaknya untuk yang pertama kalinya. Dikatakan pra pernikahan karena pelaksanaannya dilakukan sebelum proses akad nikah. Bahan keperluan sebagai persiapan pernikahan yang dibeli pada tradisi *pasar pitu* pada zaman dahulu sudah ditentukan seperti beras, ayam, telur, bunga, jajanan pasar, pisang, dan lain-lain, namun sekarang barang yang dibeli menyesuaikan dengan kebutuhan pernikahan tertentu. Adapun waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tradisi *pasar pitu* pada dasarnya yaitu dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut, namun seiring perkembangan zaman, waktu yang diperlukan sekitar satu atau dua hari saja.¹²

¹² Ngadiyah, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023.

Dalam Islam terdapat prosesi yang dapat dilakukan pra nikah atau sebelum adanya ijab kabul beberapa di antaranya yaitu memilih calon pengantin sesuai syari'at, *ta'aruf*, *khitbah* (meminang) dan melihat calon pengantin. Tujuan dilaksanakannya *khitbah* dan melihat calon pengantin pastinya demi tercapainya masalah dan menjauhkan dari mudharat di kemudian hari. Tradisi *pasar pitu* tidak memiliki dasar dalil syara' sebagaimana proses *ta'aruf*, *khitbah* dan melihat calon pengantin. Oleh karenanya, penting dilakukan penelitian terhadap tradisi ini sehingga kita mengetahui tujuan dan akibat dari pelaksanaan tradisi *pasar pitu* dan sesuai atau tidak dengan syari'at Islam.

Tradisi *pasar pitu* sudah dilakukan sejak dahulu secara turun-temurun dan masih diteruskan sampai sekarang khususnya di Desa Rantewringin. Kebanyakan masyarakat di Kebumen saat ini hanya sekedar mengetahui tradisi pra nikah *pasar pitu* dan sudah banyak yang menghilangkan tradisi pra nikah *pasar pitu* dalam proses pernikahannya karena banyak yang sudah menggelar pernikahan secara modern dan karena kurangnya pengetahuan mengenai makna simbol dalam tradisi pra nikah *pasar pitu* tersebut serta hukum melaksanakannya dalam hukum Islam. Di Desa Rantewringin, tradisi pra nikah *pasar pitu* masih ditemui di banyak keluarga yang melestarikan tradisi ini karena menurut beberapa masyarakat

setempat, tradisi ini merupakan tanggungan yang harus dilakukan oleh orangtua yang pertama kali menikahkan anaknya.¹³

Dengan melihat praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rantewringin, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum Islam memandang tradisi pra nikah *pasar pitu* tersebut. Penulis memilih tradisi *pasar pitu* dibandingkan dengan tradisi yang lain karena pada dasarnya belum ada penelitian yang meneliti tradisi ini dengan sudut pandang hukum Islam *'Urf*. Penulis juga tertarik terhadap tradisi ini karena terdapat perubahan pelaksanaan tradisi seiring berkembangnya zaman dan karena masyarakat yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan tradisi ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai tema tersebut dengan mengangkat judul **“TRADISI PRA NIKAH ‘PASAR PITU’ PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)”**.

Penulis tertarik menjadikan Desa Rantewringin sebagai lokasi penelitian karena di desa tersebut masih terdapat sebagian masyarakat yang meyakini dan menjalankan tradisi tersebut dibandingkan desa-desa yang lain di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen yang kebanyakan hanya sekedar mengetahui tradisi tersebut dan menggelar pernikahan dengan cara modern. Di Desa Rantewringin terdapat sekitar 70%

¹³ Aspar Quraisin, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

masyarakat yang masih melaksanakan tradisi *pasar pitu*. Hal ini dikarenakan, dari tiga dusun yang ada di Desa Rantewringin, mayoritas masyarakat yang menjalankan tradisi *pasar pitu* berada di Dusun Wringin dan Dusun Kaligawe, sedangkan di Dusun Wanatawang mayoritas masyarakatnya menjalankan pernikahan dengan modern dan sesuai syari'at Islam.¹⁴ Selain itu, masyarakat di Desa Rantewringin juga masih memegang erat budaya dan tradisi dari leluhurnya walaupun mereka sudah tidak terlalu paham dengan makna simbol yang terkandung dalam prosesi tradisi tersebut.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan dan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tradisi pra nikah *pasar pitu* dan merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Beberapa pokok masalah yang akan dibahas diantaranya :

1. Bagaimana praktik serta pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap tradisi pra nikah '*pasar pitu*' dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rantewringin?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pra nikah '*pasar pitu*' dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rantewringin?

¹⁴ Gus Hamam Yusron, Pengasuh Masjid An-Nur, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

¹⁵ Aspar Quraisin, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dilaksanakannya penelitian yaitu untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini diantaranya :

- a. Untuk mendeskripsikan praktik serta pandangan masyarakat dan tokoh agama terhadap tradisi pra nikah '*pasar pitu*' dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rantewringin.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap tradisi pra nikah '*pasar pitu*' dalam pernikahan Adat Jawa di Desa Rantewringin.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan penulis yaitu manfaat teoritis dan praktis, antara lain :

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu harapan agar penelitian ini memberikan kejelasan hukum khususnya hukum Islam dalam praktik tradisi pra nikah yaitu tradisi *pasar pitu* di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.
- b. Manfaat praktis bagi masyarakat sendiri diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi wawasan yang lebih terperinci mengenai tradisi pra nikah *pasar pitu* yang sudah dijalankan secara turun-temurun.

D. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses atau tahap dalam sebuah kehidupan dimana suatu pasangan dapat berkumpul setelah melakukan perjanjian perkawinan. Dengan disyariatkannya suatu perkawinan sebagai syarat legalnya hubungan suami istri, maka tujuan dari perkawinan sendiri dalam Islam yaitu untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁶ Landasan perkawinan dengan nilai-nilai keislaman yakni *sakinah, mawadah, dan rahmah*.

Rukun dan syarat dalam melaksanakan pernikahan menurut jumbuh ulama yakni:

- a. Calon mempelai pengantin pria : beragama Islam, laki-laki, bukan yang haram dinikahi, tidak ada paksaan, tidak sedang ihram, dan tidak sedang memiliki empat istri.
- b. Calon mempelai pengantin wanita : beragama Islam, perempuan, bukan yang haram dinikahi, tidak dalam masa 'iddah, tidak ada paksaan, dan tidak sedang ihram.
- c. Wali nikah : laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UI Pres, 2000), hlm. 86.

- d. Saksi nikah : dua orang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dapat melihat dan mendengar, paham akad nikah.
- e. Ijab qobul : diucapkan dengan lisan/ isyarat bagi orang bisu, ijab oleh wali nikah, qobul oleh calon mempelai pengantin pria.¹⁷

Sebelum dilaksanakannya suatu ikatan perkawinan, dikenal istilah khitbah yang menurut Sayyid Sabiq yaitu salah satu upaya menuju suatu perkawinan yang berlaku umum dalam masyarakat. Khitbah merupakan suatu permulaan dalam perkawinan yang disyariatkan oleh Allah agar para calon pengantin saling mengenal satu sama lain.¹⁸ Islam juga mensyariatkan pada calon pengantin dalam memilih kriteria calon isteri dan suami sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu terdapat pula syari'at melihat calon pengantin dalam Islam. Ini semua merupakan proses sebelum pernikahan dalam Islam dimana ketiganya mengandung hikmah dan masalah yang jelas.

2. Konsep Hukum Islam '*Urf*

'Urf (tradisi) adalah sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau sekaligus disebut sebagai adat.¹⁹

¹⁷ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 20-22.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Andurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2005), hlm. 225.

¹⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333.

'*Urf* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. '*Urf* segi sifatnya : '*urf* qouli dan '*urf* amali
- b. '*Urf* segi diterima atau tidak oleh syari'at : '*urf* shahih dan '*urf* fasid
- c. '*Urf* segi berlakunya : '*urf*'amm dan '*urf* khas

'*Urf* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dan dilakukan secara komunal oleh masyarakat tetapi tidak semua adat yang berlaku itu dapat diterima sebagai landasan hukum. Para ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu '*urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.²⁰

- a. '*Urf* berlaku secara umum.
- b. '*Urf* sudah ada dalam suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. '*Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash.

Dari pemaparan diatas, dapat diperoleh bahwa menetapkan suatu hukum dengan menggunakan metode '*urf* diperbolehkan dengan terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan ilmu ushul fiqh. Penggunaan '*urf* dalam penelitian ini juga selaras karena penelitian membahas mengenai suatu tradisi dalam masyarakat. Dengan metode ini, perlu

²⁰ Harun Nasution, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143-144.

dilakukan penelitian mengenai syarat diperbolehkannya suatu tradisi dalam masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam dan juga datangnya kebaikan, sehingga dapat tercapai penetapan hukum dari pelaksanaan suatu tradisi dalam masyarakat tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menambah wawasan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan mengenai tradisi pra nikah *pasar pitu*, maka penulis menyertakan hasil penelitian sebelumnya yang tentunya berkaitan dengan pembahasan tradisi pra nikah *pasar pitu* di Desa Rantewringin, diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Nur Khoerunisa tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pasar Pitu* (Studi Kaus Di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli *pasar pitu* menurut tinjauan hukum Islam.²¹ Persamaan skripsi di atas dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai praktik dalam jual beli *pasar pitu* dengan tinjauan hukum Islam. Namun penelitian sebelumnya dengan skripsi milik penulis juga memiliki perbedaan yang jelas dimana penelitian sebelumnya hanya meneliti mengenai praktik jual beli *pasar pitu* sedangkan skripsi

²¹ Nur Khoerunisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasar Pitu (Studi Kaus Di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 9.

milik penulis meneliti tradisi *pasar pitu* sebagai tradisi pra nikah adat Jawa. Begitu pula dengan teori yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan teori fiqih muamalah dalam menganalisis tinjauan hukum Islam dari tradisi *pasar pitu* sedangkan skripsi milik penulis menggunakan *'urf* dalam menganalisis tinjauan hukum Islam tradisi *pasar pitu* tersebut.

Skripsi Fajar Nurul Huda tahun 2022 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Misan* (Studi Kasus Di Desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen)”. Skripsi ini membahas mengenai tradisi larangan perkawinan *misan* menurut hukum Islam.²² Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai sebuah tradisi perkawinan yang berada pada lokasi yang sama yaitu di Kecamatan Kebumen. Perbedaan yang mencolok dari skripsi yang ditulis penulis yaitu perbedaan subjek pebelitiannya dimana pada penelitian sebelumnya membahas mengenai tradisi larangan perkawinan *misan* sedangkan pada skripsi milik penulis membahas mengenai tradisi *pasar pitu*.

Skripsi Fauzi Nabawi Tri Hatmaja tahun 2019 dengan judul “Tradisi Pra Nikah *Pingitan* Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”. Skripsi ini membahas mengenai tradisi *pingitan* perspektif hukum

²² Fajar Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Misan* (Studi Kasus Di Desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 11.

Islam.²³ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu sama-sama membahas tradisi pra nikah berdasarkan hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dari segi subjek penelitian dimana skripsi ini membahas mengenai tradisi *pingitan* sedangkan penulis membahas mengenai tradisi *pasar pitu*.

Artikel yang ditulis oleh Jijah Tri Suanti dan Dinna Eka Graha Lestari tahun 2020 dengan judul “Tradisi *Ruwatan* Jawa Pada Masyarakat Desa Palungdowo Malang”. Artikel ini membahas mengenai tradisi adat Jawa yaitu *ruwatan* pada masyarakat Desa Palungdowo Malang.²⁴ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi adat Jawa. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian di mana artikel ini menggunakan subjek tradisi *ruwatan* sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis menggunakan subjek tradisi *pasar pitu*.

Artikel yang ditulis oleh Fatichatus Sa'diyah tahun 2020 dengan judul “Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik)”. Artikel ini membahas mengenai tradisi pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Jatirembe dan menganalisis akulturasi nilai Islam yang terkandung di dalam tradisi

²³ Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan ...”, hlm. 4-5.

²⁴ Jijah Tri Suanti, Dinna Eka Graha Lestari, “Tradisi *Ruwatan* Jawa Pada Masyarakat Desa Palungdowo Malang”, *Jurnal Satwika*, (Malang) Vol. 4 Nomor 2, 2020, hlm. 94.

pernikahan adat Jawa tersebut.²⁵ Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan tradisi pernikahan adat Jawa sebagai objek penelitian. Perbedaannya, penelitian dalam artikel ini meneliti seluruh proses tradisi pernikahan adat Jawa sedangkan tradisi yang akan diteliti oleh penulis terfokus pada salah satu tradisi pra nikah adat Jawa yaitu tradisi *pasar pitu*. Pada artikel ini, penulis memberikan penjelasan mengenai akulturasi nilai Islam dengan tradisi pernikahan adat Jawa, namun skripsi disusun oleh penulis membahas mengenai hukum pelaksanaan tradisi tersebut menurut Islam.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan mengenai praktik tradisi *pasar pitu* sudah pernah diteliti sebelumnya. Akan tetapi dari penelitian yang sudah dilakukan, hanya membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *pasar pitu*. Maka yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni fokus penelitian yang lebih menitikberatkan pada praktik tradisi *pasar pitu* sebagai tradisi pra nikah menurut hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan

²⁵ Fatichatus Sa'diyah, "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik", *Jurnal al-Thiqah*, (Madura) Vol. 3 Nomor 2, 2020, hlm. 188.

(*field research*) dengan mengamati, menyaksikan secara langsung, dan mencatat data-data yang dibutuhkan mengenai tradisi pra nikah *pasar pitu*. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan.²⁶ Namun, peneliti tidak dapat mengikuti secara langsung prosesi tradisi pra nikah *pasar pitu* melainkan melakukan wawancara secara langsung terhadap pelaku tradisi pra nikah *pasar pitu*.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data : pertama yaitu sumber data primer yang berasal dari subjek penelitian melalui prosedur pengumpulan data seperti pendapat masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di sekitar Desa Rantewringin. Penelitian ini menggunakan teknik sampling *snowball sampling* dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan yang dihadapi pada saat melakukan penelitian. Teknik *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan sehingga mencari informan lain sebagai sumber data.²⁷ Sampel yang digunakan sebagai sumber data

²⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 273.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 218-219.

penelitian yaitu tiga orang masyarakat yang melaksanakan tradisi pernikahan *pasar pitu*, tiga orang masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu*, dan dua orang tokoh agama di Desa Rantewringin.

Sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder di mana sumber data didapatkan melalui buku-buku, artikel, jurnal²⁸ yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi mulai dari buku, skripsi, dan jurnal yang relevan dengan penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen dipilih karena tradisi pra nikah *pasar pitu* berkembang di Kabupaten Kebumen, wilayah lain selain Kabupaten Kebumen tidak mengenal dan melaksanakan tradisi pra nikah *pasar pitu*. Dipilihnya Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren karena sebagian masyarakat di Desa Rantewringin masih menjalankan dan melestarikan tradisi pra nikah *pasar pitu* dibandingkan dengan desa lain di Kabupaten Kebumen yang notabennya mengenal tradisi pernikahan *pasar pitu* namun tidak lagi melestarikan tradisi tersebut karena kemajuan zaman.

Penelitian ini dilakukan sekitar selama satu bulan, mulai dari tanggal 28 Maret 2023 sampai tanggal 13 Juni 2023.

²⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 291.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara kualitatif, yaitu mengumpulkan data dengan cara terjun langsung di lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan secara verbal dengan tujuan mendapatkan informasi yang dibutuhkan melalui proses tanya jawab. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Melalui teknik ini, pewawancara dan narasumber leluasa dalam bertanya dan memberikan pendapat, namun pewawancara tetap menyusun pedoman wawancara sehingga proses wawancara tetap sejalan dengan tema dan tujuan penelitian.²⁹

Wawancara dilakukan baik dengan kalangan tokoh agama dan masyarakat secara luas, tentang bagaimana sesungguhnya tradisi pra nikah *pasar pitu* diterapkan. Tujuan dilakukannya wawancara ini untuk memperoleh informasi bagaimana pandangan para tokoh agama dan masyarakat sekitar mengenai tradisi pra nikah *pasar pitu*.

Adapun masyarakat yang diwawancarai sebagai berikut :

1. Ibu Ngadiyah, usia 53 tahun, pekerjaan buruh tani, sebagai masyarakat yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*.

²⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 146.

2. Ibu Eko Siliatsih, usia 61 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai masyarakat yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*.
3. Bapak Aspar Quraisin, usia 65 tahun, pekerjaan buruh tani, sebagai masyarakat yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*.
4. Ibu Rusilah, 72 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, sebagai masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu*.
5. Ibu Umi Sangadah, usia 50 tahun, pekerjaan perangkat desa, sebagai masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu*.
6. Bapak Mulyadi, usia 53 tahun, pekerjaan perangkat desa, sebagai masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu*.
7. Ibu Nurhayati, 46 tahun, pekerjaan guru TPA Masjid Al-Ghazali, sebagai tokoh agama.
8. Bapak Gus Hamam Yusron, usia 42 tahun, pekerjaan pengasuh Masjid An-Nur, sebagai tokoh agama.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan menyelidiki barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan tulisan-tulisan lain. Selain sebagai metode pengumpulan materi yang berhubungan dengan tradisi pra nikah *pasar pitu*, metode dokumentasi ini juga digunakan untuk menghimpun data yang berhubungan dengan geografi dan demografi lokasi penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁰ Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Dalam metode ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti diantaranya yaitu³¹ :

- a. Reduksi data yang mana peneliti melakukan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Proses reduksi data yang dilakukan penulis yaitu pemilihan data dari hasil wawancara yang benar-benar akan dibahas di dalam skripsi dan tidak mencantumkan data yang sekiranya tidak diperlukan dalam skripsi. Dalam hal ini penulis melakukan reduksi data saat menarasikan hasil rekaman suara saat wawancara.
- b. Tampilan tata (data *display*) atau mengamati tampilan yang akan membantu peneliti melakukan tindakan analisis lebih lanjut berdasarkan dengan pemahaman yang dilakukan setelah mengamati tampilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tampilan dialog percakapan wawancara dengan menarasikan rekaman suara saat proses wawancara dengan tetap mempertahankan bahasa dari orang yang diwawancarai. Digunakannya tampilan dialog percakapan

³⁰ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1995), cet. I, hlm. 263.

³¹ Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 70-74.

sebagai tampilan data, memudahkan penulis dalam mencari dan mengamati hal yang akan diteliti lebih mendalam.

- c. Penarikan kesimpulan (verifikasi) yaitu proses menarik dan mengkonfirmasi kesimpulan setelah melakukan kondensasi data dan penganalisan tampilan data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini digunakan agar mendapat gambaran lebih jelas mengenai isi tulisan yang ditulis dalam bentuk skripsi yang kemudian akan disusun dalam lima bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang merupakan bagian paling umum dan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, teori atau materi yang relevan dengan permasalahan penelitian tradisi pernikahan *pasar pitu* yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan, serta tinjauan hukum Islam yang akan digunakan oleh penulis berupa konsep hukum Islam *'urf*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian, yang menguraikan tentang gambaran umum praktik tradisi *pasar pitu* serta gambaran umum Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen.

Bab IV Analisis, yang menguraikan hasil penelitian mengenai analisis pelaksanaan tradisi pra nikah *pasar pitu* di Desa Rantewringin, Kecamatan

Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, serta pandangan hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu*.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan umum dari skripsi secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran dari penulis yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta lampiran yang relevan.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN KONSEP 'URF

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi seluruh makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah swt. dan pernikahan merupakan jalan yang diberikan oleh Allah bagi manusia untuk meneruskan garis keturunan sesuai syari'at Islam. Pernikahan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir dan batin) dan sebagai penyatu dua insan yang berbeda jenis kelamin dan keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami istri.¹

Pernikahan memiliki kata dasar nikah yang berasal dari bahasa Arab yaitu نکح sebagai kata kerja dengan sinonimnya تزوج yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pernikahan. Di dalam kitab, kata nikah diartikan dengan الاجتماع (bertindih atau berkumpul).²

¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 30-32.

² Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, terj. Fikril Hakim, Juz 4, (Kediri: Lirboyo Press, 2020), hlm. 1.

Berdasarkan istilah ilmu fiqh dijelaskan bahwa istilah *nikah* merupakan suatu akad dengan menggunakan lafaz انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan) sehingga kedua mempelai diperbolehkan melakukan hubungan seksual setelah akad tersebut. Artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.³ Dengan pengertian sesuai istilah ilmu fiqh ini dapat disimpulkan bahwa akad tanpa adanya lafaz tersebut maka tidak sah.

Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan atas dasar saling ridha diantara keduanya dengan wujud ijab qabul disertai kesaksian banyak orang bahwa keduanya telah sah menjadi seorang suami istri.⁴ Selain itu, pengertian pernikahan menurut Sayuti Thalib, bahwa pernikahan merupakan sebuah perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama, membentuk rumah tangga yang kekal, santun, menyantuni, mengasihi, tentram, serta bahagia.⁵ Pada intinya suatu pernikahan merupakan suatu perjanjian yang disimbolkan dengan sebuah akad nikah sehingga terbentuk keluarga yang bahagia.

³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, terj. Andurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 197.

⁵ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 47.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengertian pernikahan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁷ Pengertian pernikahan menurut dua sumber hukum positif di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan melaksanakannya merupakan salah satu bentuk ibadah pada Allah.

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan dilaksanakannya suatu pernikahan dalam Islam sangat jelas diterangkan dalam Firman Allah swt. Q.S. Ar-Ruum : 21

⁶ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 64.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Al-Ruum/30: 21)⁸

Ayat ini menjadi salah satu petunjuk tujuan Allah swt. mensyari’atkan pernikahan yaitu terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Maksudnya yaitu timbulnya ketenteraman dalam rumah tangga, rasa kasih dan juga rasa sayang.

Tujuan pernikahan di dalam al-Qur’an ini menjadi landasan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”⁹ Sedangkan dalam hukum positif lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), hlm. 406.

⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Peraturan Perundang-Undangan ...*, hlm. 64.

¹⁰ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

Menurut Soemijati, tujuan suatu pernikahan dalam Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dengan dasar cinta dan rasa kasih sayang, untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang sash dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syari'ah.¹¹

3. Dasar Hukum Pernikahan

Islam telah mengajurkan pernikahan pada seluruh umatnya dengan adanya dalil-dalil yang menganjurkan melaksanakan suatu pernikahan.¹²

Diantara dalil-dalil yang menganjurkan pernikahan yaitu :

- a. Menikah merupakan sunnah para nabi dan risalah para Rasul, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Ra'd/13: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan...” (Q.S. Al-Ra'd/13: 38)¹³

- b. Pernikahan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah swt., sesuai dengan Q.S. Al-Ruum/30: 21

¹¹ Moh Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

¹² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Sealatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019), hlm. 8.

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah ...*, hlm. 254.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Al-Ruum/30: 21)¹⁴

- c. Menikah merupakan salah satu bentuk ibadah untuk menyempurnakan separuh agama menurut Rusdaya Basri berdasarkan hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Kitab Mustadrak Hakim

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ

رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang telah dianugrahi istri shalehah, maka Allah swt. telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.”¹⁵

- d. Selain itu, menurut Rusdaya Basri, aktivitas seksual antara suami istri dinilai pahala berdasarkan hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar RA. dalam Kitab Shahih Muslim

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah ...*, hlm. 406.

¹⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 10-11.

... فِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا

أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي

الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

Artinya : “... dan persetujuan salah seorang dari kalian (dengan isterinya) adalah shadaqah.’ Mereka bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami yang melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?’ Beliau bersabda: ‘Bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskan syahwatnya kepada hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskannya kepada hal yang halal, maka dia mendapatkan pahala.” (HR. Muslim)¹⁶

- e. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, menikah merupakan salah satu bentuk mengikuti sunnah Nabi saw. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitab Shahih Bukhari

أَنَّ بَنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ

تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

دُنْيِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ

الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْشَاكُمْ لِلَّهِ

وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْ أَصُومَ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيَ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي

فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Anas bin Malik radiallahu ‘anhu berkata, ada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi saw. untuk bertanya tentang ibadah Nabi saw. Ketika mereka diberi kabar, mereka seakan-akan merasa tidak berarti. Mereka mengatakan: ‘Apa artinya kita dibandingkan Nabi saw., padahal Allah telah mengampuni dosadosa yang telah lalu dan terkemudian?’ Salah seorang dari mereka berkata: ‘Aku akan shalat malam selamanya.’ Orang kedua mengatakan : ‘aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak akan pernah berbuka.’ Orang ketiga mengatakan : ‘Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.’ Kemudian Rasulullah saw. datang lalu bertanya : ‘Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, sesungguhnya aku lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, serta menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci Sunnah-ku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Bukhari)¹⁷

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat bukan hanya antara seorang laki-laki dan seorang istri, namun juga antar keluarga mempelai. Untuk melaksanakan sebuah pernikahan, Islam telah mengatur rukun-rukun dan syarat-syarat melaksanakan suatu pernikahan. Mengenai rukun-rukun pernikahan, jumhuhr ulama menyepakati bahwa rukun pernikahan sebagai berikut:

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, hlm. 197.

- a. Calon mempelai pengantin pria;
- b. Calon mempelai pengantin wanita;
- c. Wali nikah dari pihak calon pengantin wanita;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab qabul.¹⁸

Sedangkan untuk syarat dilakukannya sebuah pernikahan yaitu lebih terpusat pada syarat dari masing-masing rukun pernikahan. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan yaitu:¹⁹

- a. Syarat calon mempelai pengantin pria:
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Jelas bahwa calon suami benar-benar laki-laki;
 - 3) Calon suami jelas bukan laki-laki yang haram dinikahi calon istri;
 - 4) Calon suami kenal calon istri;
 - 5) Tidak ada paksaan pernikahan;
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram;
 - 7) Tidak sedang mempunyai empat istri.
- b. Syarat calon mempelai pengantin wanita:
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Jelas bahwa calon istri benar-benar perempuan;

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20-22.

- 3) Calon istri jelas bukan perempuan yang haram dinikahi;
 - 4) Calon istri tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa ‘iddah;
 - 5) Tidak ada paksaan pernikahan;
 - 6) Tidak sedang melaksanakan ihram.
- c. Syarat wali nikah:
- 1) Seorang laki-laki;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Baligh;
 - 4) Berakal; dan
 - 5) Adil.
- d. Syarat saksi nikah:
- 1) Dua orang laki-laki;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Baligh;
 - 4) Berakal;
 - 5) Dapat melihat dan mendengar;
 - 6) Mengerti dan paham akad nikah.
- e. Syarat ijab qabul:
- 1) Diucapkan dengan lisan, isyarat bagi orang yang bisu;
 - 2) Ijab dilakukan oleh pihak wali nikah;
 - 3) Qobul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki.

5. Pra Nikah dalam Islam

Pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan. Perlunya persiapan yang matang baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi kehidupan baru setelah pernikahan. Melaksanakan pernikahan juga tidak boleh mengabaikan unsur pemaksaan. Oleh karena itu pentingnya saling mengenal antar calon mempelai pengantin untuk mengetahui karakteristik masing-masing calon mempelai sebagai salah satu cara mempersiapkan mental setelah berumah tangga. Untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tenteram, perlu juga memilih calon mempelai yang sesuai dengan syari'at agama.

Demi terwujudnya tujuan tersebut, Islam telah memberikan syari'at pra nikah sebagaimana disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi saw. Diantara syari'at yang ditetapkan dalam Islam pada masa pra nikah yaitu proses memilih calon pasangan sesuai syari'at Islam, melakukan proses perkenalan atau disebut *ta'aruf*, proses peminangan atau *khitbah*.

Sayyid Sabiq menuliskan dalam bukunya bahwa pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Kitab an-Nikah, Rasulullah saw. memerintahkan pada umatnya untuk memilih perempuan yang akan dikhitbah dengan melihat empat kriteria sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ

لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari).²⁰

Sedangkan menurut Rusdaya Basri, hadits Nabi saw. yang menerangkan kriteria calon suami yang baik yaitu hadits riwayat Tirmidzy dalam Kitab Sunan al-Tirmidzy

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ

إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Artinya: “Rasulullah SAW berkata, jika seorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar.” (HR. Tirmidzy).²¹

Berdasarkan kedua hadits tersebut membuktikan bahwa memilih calon suami atau istri tidaklah sembarangan. Terdapat kriteria-kriteria yang perlu dijadikan bahan pertimbangan agar terwujudnya tujuan suatu pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang bahagia dan juga kekal.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, hlm. 216.

²¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 40.

Setelah proses pemilihan calon mempelai dan muncul kecocokan pada kedua calon mempelai, maka proses selanjutnya yaitu proses pengenalan satu sama lain atau dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Kata *ta'aruf* berasal dari kata *'arafa* yang berarti mengenal, maksudnya saling mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama.²² Kata *'arafa* ini diambil dari salah satu ayat dalam al-Qur'an yaitu dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai Manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha teliti. (Q.S. Al-Hujurat/49: 13)²³

Langkah selanjutnya setelah terjalin pengenalan antar kedua insan melalui proses *ta'aruf*, dilakukan proses *khitbah* atau peminangan. Menurut Sayyid Sabiq, *khitbah* merupakan usaha seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara yang umum berlaku di tengah masyarakat sebagai langkah

²² Isnadul Hamdi, “*Ta'aruf* dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, (Pekanbaru) Vol. 16 Nomor 1, 2017, hlm. 45.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah ...*, hlm. 517.

awal untuk menikah agar keduanya saling mengenal satu sama lain.²⁴ Dengan disyariatkannya *khitbah* dalam Islam, maka akan meminimalisir adanya kekecewaan dalam pemilihan calon pasangan dan akan memerikan dampak yang besar terhadap terwujudnya tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁵

Dalam Islam, pemberian yang diberikan oleh mempelai pria disebut sebagai mahar. Seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan ketentuannya disepakati oleh kedua belah pihak.²⁶ Sedangkan pemberian seorang laki-laki pada saat melamar seorang wanita merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan di beberapa daerah yang dianggap sebagai hadiah, bukan mahar.²⁷

6. Pernikahan Adat Jawa

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam di beberapa daerah masih banyak yang melestarikan tradisi dan budaya Jawa, meskipun terkadang terdapat tradisi dan budaya Jawa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat Muslim Jawa yang memegang

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3...*, hlm. 225.

²⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 31.

²⁶ Perpustakaan Nasional RI, *Peraturan Perundang-Undangan...*, hlm. 70.

²⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 147.

ajaran Islam dengan kuat, dapat memilah dan melakukan tradisi budaya Jawa yang sesuai dengan syari'at Islam saja. Sedangkan masyarakat Muslim Jawa yang tidak memiliki ajaran Islam yang cukup, akan melakukan setiap tradisi yang diturunkan meskipun tradisi tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Fenomena ini masih terus dilakukan hingga saat ini.²⁸

Dalam hal kepercayaan, masyarakat Jawa sebagian besar menganut ajaran Islam. Diantara berbagai agama selain Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, ada juga agama kepercayaan masyarakat Jawa yang disebut agama Kejawen. Kepercayaan ini terutama berdasarkan dengan kepercayaan animisme dan pengaruh Hindu-Budha yang kuat. Walau begitu, masyarakat Jawa mempercayai bahwa Tuhan merupakan pusat dunia yang merupakan sumber keseimbangan dan kekuatan alam.²⁹

Pernikahan merupakan hal yang penting dalam proses kehidupan manusia. Untuk itu biasanya orang tidak melewatkan peristiwa tersebut begitu saja sebagaimana mereka melakukan suatu hal sehari-hari. Peristiwa pernikahan dimeriahkan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci.³⁰ Untuk mencapai ke dalam tata alam sosial (suci), maka harus memenuhi semua syarat yang

²⁸ Marzuki, "Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta) Vol. 32 Nomor 1, 2012, hlm. 2.

²⁹ Endraswara Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa*, (Tangerang: Cakrawala, 2003), hlm. 23.

³⁰ Sri Supadmi Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 1.

ditetapkan oleh tradisi. Diantara tradisi pernikahan adat Jawa sebagai persiapan pernikahan yakni:

- a. *Notoni* : proses melihat keadaan keluarga dan calon mempelai perempuan oleh wali atau wakil dari keluarga mempelai laki-laki.
- b. *Meminang* : proses melamar yang dilakukan oleh wali atau wakil mempelai laki-laki pada mempelai perempuan.
- c. *Pengingset* : pemberian *peningset* berupa pakaian lengkap dan terkadang disertai dengan tukar cincin kawin setelah proses pinangan berhasil.
- d. *Serahan* : penyerahan hadiah dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan juga uang menjelang tanggal akad pernikahan.
- e. *Pingitan* : larangan keluar rumah dan larangan menemui calon mempelai laki-laki sejak kurang lebih tujuh hari sebelum hari akad pernikahan. Selama proses *pingitan* calon mempelai perempuan dianjurkan untuk berpuasa dan mandi lulur.
- f. *Pasang Tarub* : pemasangan *tarub* atau tenda tujuh atau tiga hari sebelum hari akad pernikahan.
- g. *Siraman* : proses memandikan calon pengantin menggunakan tujuh macam bunga dan mata air. Pada malam harinya calon mempelai perempuan mengadakan malam *midodareni*.

h. *Panggih* : proses mempertemukan pengantin laki-laki dan perempuan secara adat setelah proses akad nikah dilakukan.³¹

Pelaksanaan akad nikah dilakukan berdasarkan agama calon mempelai. Setelah melangsungkan akad nikah barulah dilaksanakan tradisi Jawa pasca pernikahan yaitu *resepsi* (pertemuan dan jamuan yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta perkawinan) dan *ngunduh pengantin* (perayaan pesta perkawinan di rumah pengantin laki-laki sebagai bentuk memperkenalkan kepada sanak saudara pengantin putra).³²

B. Konsep Hukum Islam ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara etimologi, kata ‘urf (العرف) berasal dari kata ‘arafa-ma ‘rifah-irfan-ma ‘ruf (عرف - معرفة - عرفان - معروف) yang diartikan mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengenalan dan pengetahuan maka akan tercipta sebuah ketenangan dan juga ketentrangan, bukan sebaliknya yaitu kasar dan

³¹ Thomas Wijaya Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 16-17.

³² *Ibid.*, hlm. 43.

juga liar.³³ Adapun pengertian *'urf* yaitu perbuatan atau perkataan yang apabila dikerjakan jiwa di dalam diri merasakan ketenangan karena perbuatan atau perkataan tersebut sejalan dengan logika dan sesuai dengan watak kemanusiaannya.³⁴ Dengan begitu, dapat diartikan bahwa *'urf* merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang dikenal oleh manusia dimana dengan melaksanakan perkataan atau perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketenangan dalam jiwa manusia karena sesuai dengan logika dan watak manusia tersebut.

Menurut ilmu ushul fiqh, pengertian *'urf* yang dimaksud yaitu apapun yang sudah menjadi kebiasaan dan selalu dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat sehingga disebut juga sebagai adat kebiasaan.³⁵ Sedangkan menurut fuqoha, seperti yang dicantumkan oleh Agus Miswanto bahwa Abdul Wahab Khallaf menyebutkan pengertian *'urf* merupakan sesuatu yang dikenal, dilaksanakan, dan dijaga oleh manusia baik *'urf* tersebut berupa perkataan, perbuatan, atau larangan atau disebut juga sebagai adat. Sebagai contoh manusia mengenal *'urf*

³³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 199.

³⁴ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008), hlm. 79-80.

³⁵ Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 146.

amali seperti adanya jual beli tanpa adanya sighthat dan *'urf* qauli seperti ungkapan al-walad bagi anak laki-laki bukan bagi anak perempuan.³⁶

2. Tujuan *'Urf*

'Urf yang menjadi landasan suatu hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan kemudahan pada kehidupan manusia. Manusia dapat memperoleh kemaslahatan dari ketetapan *'urf* yang telah mereka kenali dan mereka laksanakan sebelumnya. Ketetapan *'urf* ini penting untuk dijadikan landasan hukum bagi manusia karena adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan sulit untuk ditinggalkan dikarenakan adat tersebut berhubungan dengan berbagai kepentingan kehidupan masyarakat itu sendiri.³⁷

3. Kehujjahan Dalil *'Urf*

'Urf menurut sebagian ulama ushul fiqh bukan sebuah dalil syara' yang berdiri sendiri karena tidak ada nash yang membahas permasalahan mengenai *'urf* tersebut. Pada dasarnya kebolehan penggunaan *'urf* sebagai suatu dalil syara' dikarenakan adat tersebut ditujukan demi kemaslahatan umat. Jumhur ulama menyetujui *'urf* sebagai dalil syara' selama *'urf* tersebut merupakan *'urf* shahih dan tidak

³⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh....*, hlm. 201.

³⁷ Amir Syaifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Konprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 100.

ada pertentangan dengan syari'at Islam, baik 'urf tersebut merupakan 'urf' amm ataupun 'urf' khas.³⁸

Salah satu ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya penggunaan dalil 'urf yaitu dalam Q.S. al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (Q.S. al-A'raf/7 : 199)³⁹

Ayat ini memberikan satu petunjuk bahwa Allah telah memerintah kepada kita untuk melaksanakan 'urf, dimana kata 'urf yang tertulis dengan kata ma'ruf dalam ayat tersebut diartikan sebagai suatu hal yang diakui baik oleh hati. Kata ma'ruf merupakan kata umum yang mencangkup setiap hal yang diakui. Oleh karenanya, kata ma'ruf hanya disebutkan untuk hal yang jelas, sudah menjadi perjanjian umum sesama manusia baik dalam hal muamalah maupun adat istiadat. Dengan demikian, tidak ada keraguan bahwa perintah dalam ayat ini didasarkan

³⁸ Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 14.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah ...*, hlm. 176.

pada pertimbangan kebiasaan baik pada umat dan telah disepakati bahwa kebiasaan tersebut dapat memberi kemaslahatan bagi umat.⁴⁰

Selain itu, terdapat pula hadist Nabi saw. yang menjadi dasar hujjah para ulama dalam menetapkan dalil *'urf* sebagai landasan hukum, seperti yang dituangkan oleh Fauzy Nabawi Tri Hatmaja dalam skripsinya yaitu hadist Riwayat Ahmad, al-Bazzar, dan al-Thabrani dalam Kitab Majma' al-Zawa'id berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ

قُلُوبِ الْعِبَادِ ثُمَّ إِطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ الْعِبَادِ فَأَخْبَرَهُمْ

لِدِينِهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى

الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa sesungguhnya Allah ada dalam hati hamba, hati yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad saw., hamba seorang mukmin adalah sebaik-baiknya hati, mereka akan memilih sesuatu yang baik untuk agamanya dan mereka akan berperang demi agamanya, maka apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah dan apa yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam, maka hal itu buruk pula di sisi Allah.” (HR. Thabrani)⁴¹

⁴⁰ Zahrotul Latifah, “Tinjauan *'Urf* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Dea Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022, hlm. 24.

⁴¹ Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan al-Thabrani dari Ibnu Mas’ud, dan para periwayatnya dapat dipercaya penuh (dalam *Majma' al-Zawa'id*, juz 1/178). Lihat Fauzy Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan ...”, hlm. 15.

Dengan adanya ayat dan hadist yang menguatkan hujjah dalil *'urf*, maka hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi para ulama agar memandang *'urf* dari segi kemaslahatan yang dihasilkan. Sebagaimana menurut penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid bahwasannya mazhab yang banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum yaitu mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah setelahnya yaitu mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah. Menurutnya, pada dasarnya mazhab-mazhab tersebut menerima *'urf* sebagai landasan hukum, namun tetap terdapat perbedaan pada masing-masing pendapat sestiap mazhab.

Suatu hukum yang ditetapkan dengan berdasarkan dalil *'urf*, maka hukum tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan dalam *'urf* itu sendiri ataupun karena perubahan zaman, perubahan tempat, serta perubahan-perubahan lainnya. Sebagaimana Imam Syafi'I yang menetapkan hukum fiqh yang berbeda antara hukum fiqh di Irak dan di Mesir berdasarkan kondisi dan kebiasaan masyarakat di negara tersebut.⁴²

4. Macam-macam Dalil *'Urf*

Macam-macam *'urf* dapat dibagi dilihat dari berbagai segi. Pembagian *'urf* dari segi sifatnya dibagi menjadi *'urf* qouli dan *'urf* amali.

⁴² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 162.

- a. *'Urf qouli* : yakni *'urf* yang berupa perkataan, seperti contoh kata *walad* yang diartikan anak (baik laki-laki maupun perempuan) menurut bahasa, namun dalam kebiasaan sehari-hari, kata tersebut hanya diartikan sebagai anak laki-laki saja.
- b. *'Urf amali* : yakni *'urf* yang berupa perbuatan yang mencakup segala perbuatan manusia yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.⁴³

Macam-macam *'urf* jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya oleh syari'at Islam yaitu *'urf* shahih serta *'urf* fasid.

- a. *'Urf* shahih : merupakan *'urf* yang tidak ada hal yang bertentangan dengan dalil syari'at Islam, maksudnya *'urf* yang praktiknya tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan syari'at, tidak pula membatalkan sesuatu yang diwajibkan oleh syari'at.
- b. *'Urf* fasid : merupakan *'urf* yang praktiknya berlawanan atau bertentangan dengan dalil syari'at Islam. Seperti adat-adat yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syari'at atau membatalkan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban.⁴⁴

⁴³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), hlm. 82-83.

⁴⁴ Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123-124.

Sedangkan pembagian *'urf* berdasarkan segi berlakunya *'urf* dapat dibedakan menjadi *'urf*'aam dan *'urf*'khas.

- a. *'Urf*'amm : yaitu *'urf* yang dikenal dan berlaku pada masyarakat secara luas dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- b. *'Urf*'khas : yaitu *'urf* yang berlaku hanya pada daerah tertentu dan beberapa masyarakat saja.⁴⁵

Dengan adanya bermacam-macam jenis *'urf* yang telah dipaparkan diatas, dapat menjadi suatu kesimpulan bahwa hanya *'urf* yang paling sesuai dengan syarat dan syari'at lah yang dapat dijadikan dasar hukum.

5. Syarat-syarat Dalil *'Urf*

Penggunaan dalil *'urf* sebagai salah satu landasan hukum bagi sebagian ulama yang menyetujui tetap memiliki syarat dalam penetapannya. Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *'urf* sapat menjadi landasan hukum sebagai berikut :

- a. Adat yang berlaku tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah.
- b. Adat yang dilakukan merupakan suatu kebiasaan dalam setiap muamalah masyarakat tersebut atau dilakukan oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Jika kebiasaan tersebut hanya dilakukan oleh

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm 104.

orang tertentu atau pada masa tertentu, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum.

- c. Tidak adanya kesepakatan sebelumnya mengenai penentangan adat yang berlaku.
- d. Adat tersebut masih dilakukan pada saat permasalahan hukum muncul.⁴⁶

Adapun syarat-syarat '*urf*' dapat dijadikan landasan hukum syari'at menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah di dalam buku karangan Agus Miswanto apabila telah dipenuhinya :

- a. Hendaknya '*urf*' tersebut bersifat umum atau menyeluruh.
- b. Hendaknya '*urf*' dikenal dan diterima oleh mayoritas masyarakat.
- c. Hendaknya '*urf*' itu terpelihara, maksudnya kebiasaan tersebut dapat diterima dalam pandangan manusia.
- d. Hendaknya '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang kuat.
- e. Hendaknya '*urf*' tidak bertentangan dengan '*urf*' di tempat lain.⁴⁷

⁴⁶ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri, Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 170.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh.....*, hlm. 204.

BAB III

GAMBARAN UMUM TRADISI PRA NIKAH *PASAR PITU* DI DESA RANTEWRINGIN, KECAMATAN BULUSPESANTREN, KABUPATEN KEBUMEN

A. Kondisi Geografis dan Sosial Keagamaan Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen

Kondisi geografis Desa Rantewringin yaitu desa yang terletak di Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Desa Rantewringin yaitu 1,46 km² dibagi menjadi 4 RW dan 16 RT. Desa Rantewringin berbatasan dengan Desa Tanjungsari di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tanjungrejo di sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Ambalkumolo di sebelah Selatan, serta berbatasan dengan Kecamatan Klirong di sebelah Barat.¹

Dari 3346 masyarakat di Desa Rantewringin, menurut data profil Desa Rantewringin, keseluruhannya merupakan masyarakat yang agama Islam. Tidak ada warga yang memeluk agama selain Islam. Sarana peribadatan yang dimiliki Desa Rantewringin yaitu Masjid sejumlah 3 buah dan Musholla sebanyak 12 buah.² Walaupun

¹ Profil Desa Rantewringin Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Semester 1 Tahun 2022

² Profil Desa Rantewringin Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Semester 1 Tahun 2022

keseluruhan masyarakat Desa Rantewringin merupakan masyarakat Muslim, namun tidak seluruh masyarakat memiliki ilmu yang tinggi terhadap pengetahuan Islam khususnya Hukum Islam. Namun, aktifitas peribadatan masyarakat di Desa Rantewringin termasuk tinggi. Hal ini dibuktikan dengan aktifnya seluruh Masjid dan Musholla di desa tersebut.

B. Praktik Tradisi Pra Nikah *Pasar Pitu*

1. Asal Usul Tradisi Pra Nikah *Pasar Pitu*

Dari beberapa sumber dan pengakuan warga Rantewringin, asal usul adanya tradisi *pasar pitu* ini tidak diketahui secara pasti. Bapak Aspar, salah satu pelaku tradisi *pasar pitu* mengatakan bahwa tradisi ini sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat Jawa zaman dulu dan sudah sangat jarang yang mengetahui secara pasti terkait asal usul serta makna simbolik dari tradisi ini. Tradisi *pasar pitu* pada saat ini juga sudah mengalami beberapa perubahan karena kurang pahamiannya syarat dan prosesi tradisi oleh masyarakat zaman sekarang.³

Pelaksanaan ritual tradisi *pasar pitu* yang pada awalnya erat dengan makna simbolis yang sifatnya mistis dan supranatural. Seperti pelaksanaan tradisi yang dibatasi dengan waktu tertentu yaitu tujuh hari, pemilihan pasar sebagai tempat tradisi dengan jumlah pasar sebanyak tujuh pasar, larangan berbicara pada saat perjalanan dan transaksi jual

³ Aspar Quraisin, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

beli, pelaksanaan yang dilakukan hanya pada saat akan menikahkan anaknya yang pertama kali, serta barang-barang yang akan dibelanjakan pada tradisi ini pastinya oleh orang Jawa kuno dianggap memiliki makna dan simbol-simbol tertentu yang berkaitan dengan hal-hal mistis dan supranatural yang berfungsi mengatur dan sebagai petunjuk perilaku masyarakat.⁴

Namun, seiring pergantian zaman dan generasi mengakibatkan pergeseran dan perubahan tradisi, bahkan makna dibalik pelaksanaan tradisi juga sudah tidak diperdulikan lagi. Pada saat ini, masyarakat melaksanakan upacara tradisi sudah tidak menyangkut pautkan dengan hal-hal yang berbau mistis, khususnya pada masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim. Mereka lebih menggunakan landasan rasionalitas, efektivitas, dan kebermanfaatan dalam setiap tradisi yang dilaksanakan. Masyarakat Jawa saat ini masih kental dengan tradisi mereka walaupun pelaksanaannya hanya sebatas menghormati leluhur dan sebagai kebanggaan terhadap tradisinya sendiri.⁵

2. Tradisi Pra Nikah *Pasar Pitu*

Tradisi pra nikah merupakan adat atau kebiasaan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat sebelum proses perkawinan. Dalam adat

⁴ Elis Vitriani, "Tradisi *Pasar Pitu* Dalam Arus Perubahan Sosial (Kajian Tentang Makna Sosial dalam Pelaksanaan Tradisi *Pasar Pitu* di Desa Wotbuono, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.

⁵ *Ibid.*

Jawa, ada beberapa tradisi sebelum proses perkawinan diantaranya tradisi *notoni* (silaturahmi), *nglamar* (melamar), *wangsulan* (pemberian jawaban), *asok tukon* (pemberian uang dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), *srah-srahan* (penyerahan hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), *nyatri* (kehadiran calon pengantin pria ke kediaman calon pengantin wanita), *pasang tarub* (pemasangan atap sementara di depan rumah), *siraman* (upacara mandi kembang), dan *midodareni* (upacara pada malam sebelum akad dilangsungkan). Selain tradisi di atas, di Kebumen sendiri terdapat suatu tradisi yang masih dijalankan oleh sebagian masyarakat yaitu tradisi *pasar pitu*. Tradisi *pasar pitu* ini dilaksanakan di sela-sela tradisi pernikahan adat Jawa di atas. Setelah diadakan akad nikah maka dilanjutkan proses pernikahan adat Jawa selanjutnya seperti *panggih penganten* dan *ngunduh mantu*.

Tradisi pra nikah *pasar pitu* merupakan sebuah tradisi pra nikah adat Jawa yaitu tradisi belanja kebutuhan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua mempelai yang akan menikahkan anaknya untuk pertama kalinya ke tujuh pasar dalam kurun waktu tujuh hari dengan cara berjalan kaki, selama perjalanan dan transaksi jual beli, tidak boleh mengeluarkan suara atau *mbisu* dan hanya boleh dengan isyarat.⁶

⁶ Uni Novia Nasihah, "Adat Istiadat Desa Roworejo" dikutip dari <https://roworejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/92> diakses 6 Mei 2023, pukul 10.40.

Salah satu masyarakat Desa Rantewringin yang melakukan tradisi *pasar pitu*, Ibu Eko Siliatsih menuturkan bahwa tradisi *pasar pitu* merupakan tradisi membeli atau berbelanja di tujuh pasar yang berbeda selama tujuh hari atau saat ini tidak harus selama tujuh hari, sesuai kehendak dan kemampuan orang yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*. Pelaksanaan tradisi *pasar pitu* dilakukan oleh orang tua mempelai yang pertama kali menikahkan anaknya. Sebelum dan sesudah proses berbelanja di tujuh pasar, diadakan acara *slametan* dengan mengharap keselamatan pada Allah swt. Proses jual beli yang dilakukan pun memiliki keunikan yaitu dengan cara *mbisu* atau tidak boleh berbicara sehingga tidak ada kegiatan tawar menawar maupun ucapan ijab qabul. Selain itu, terdapat syarat mengambil daun atau kerikil yang ada di setiap pasar lalu dibawa pulang untuk dibuang di rumah.⁷

Dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *pasar pitu* memiliki perbedaan baik dalam hal waktu maupun pelaksanaannya, walaupun berada di satu wilayah desa. Persamaannya pada jumlah pasar yang dituju, yaitu tujuh pasar. Tidak ada ketentuan pasar mana saja yang harus dikunjungi, namun tujuh pasar yang dapat dikunjungi untuk melakukan tradisi *pasar pitu* diantaranya : Pasar Tumenggungan, Pasar

⁷ Eko Siliatsih, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

Jatisari, Pasar Seruni, Pasar Warung Pring, Pasar Bocor, Pasar Jogopaten, dan juga Pasar Ambal.⁸

Pada intinya, pelaksanaan tradisi *pasar pitu* di Desa Rantewringin diawali dan diakhiri dengan upacara *slametan* kecil-kecilan dengan tetangga atau kerabat terdekat. Tradisi ini dilakukan oleh orangtua dari calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah pertama kali dalam keluarganya. Pelaksanaan tradisi *pasar pitu* didominasi dengan alasan menghormati tradisi yang sudah dilakukan oleh para leluhur Desa Rantewringin.

Bapak Aspar, salah satu masyarakat yang juga melakukan tradisi *pasar pitu* mengaku tidak tahu tujuan dan makna dari adanya tradisi *pasar pitu* begitu pula dengan masyarakat lainnya. Bapak Aspar merasa lebih tenang jika melakukan tradisi ini dan kemungkinan akan merasa khawatir jika tidak melakukan tradisi yang sudah dijalankan oleh nenek moyangnya sejak lama. Walaupun tidak ada hukuman apapun baik dari segi masyarakat maupun dari tradisi itu sendiri, namun dari segi batin Bapak Aspar lebih merasa tenang jika melaksanakan tradisi ini. Bapak Aspar sebagai seorang Muslim tidak melibatkan hal-hal yang mistis dalam melakukan tradisi *pasar pitu* ini. Segala yang dilakukan Bapak Aspar semata untuk menghormati leluhur dan mengharap keselamatan dari Allah swt.⁹

⁸ Ngadiyah, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

⁹ Aspar Quraisin, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

Menurut pengakuan masyarakat yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*, bahwa tradisi *pasar pitu* salah satu tradisi yang tidak memberatkan mereka. Karena tidak adanya syarat barang-barang tertentu atau besaran biaya yang dikeluarkan. Menurut mereka tradisi ini tradisi yang perlu untuk dilaksanakan dan tidak ada unsur yang memberatkan.

Di Desa Rantewringin, juga terdapat masyarakat yang tidak melakukan tradisi *pasar pitu* sebelum hari akad pernikahan. Terdapat berbagai alasan masyarakat tersebut tidak menjalankan tradisi *pasar pitu*. Alasan yang dituturkan oleh masyarakat Desa Rantewringin yang tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu* beralasan karena tidak adanya dalil Islam yang melarang maupun memperbolehkan melakukan tradisi *pasar pitu* sehingga mereka tidak ragu untuk meninggalkan tradisi tersebut.¹⁰ Dari hasil wawancara, dua dari tiga masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu* juga menyebutkan bahwa keduanya bukan berasal dari keluarga yang kental dengan tradisi Jawa sehingga mereka pun tidak merasa punya tanggungjawab untuk meneruskan tradisi *pasar pitu*.

Dari hasil wawancara, didapati bahwa kebanyakan masyarakat Desa Rantewringin tidak tahu menahu mengenai seberapa banyaknya masyarakat yang masih melestarikan tradisi *pasar pitu*, namun menurut salah satu tokoh agama yang ada di Desa Rantewringin menuturkan

¹⁰ Muhamad Mulyadi, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

bahwa dari tiga dusun yang ada di Desa Rantewringin, dua diantaranya mayoritas menjalankan tradisi *pasar pitu*, sedangkan satu dusun yang lain mayoritas masyarakatnya tidak melakukan tradisi *pasar pitu* walaupun ada beberapa warganya yang melaksanakan tradisi ini.¹¹ Maka dapat disimpulkan melalui wawancara tersebut bahwa mayoritas masyarakat Desa Rantewringin yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*.

Salah satu tokoh agama di Desa Rantewringin, Ibu Nurhayati mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui dalil khusus yang membahas masalah tradisi *pasar pitu*. Menurut beliau setiap tradisi yang masih dilaksanakan sampai saat ini oleh masyarakat Muslim pastilah dianggap sebagai tradisi yang memiliki tujuan yang baik. Hanya saja kemungkinan kurangnya penyebaran ajaran agama Islam di beberapa daerah pelosok dan kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat menjadikan masyarakat masih terbawa dengan kebiasaan para leluhurnya.¹²

Sedangkan menurut Bapak Hamam, salah satu Pengasuh Masjid An-Nur menuturkan bahwa sebuah tradisi dapat diterima apabila memang tidak ada hal yang bertentangan dengan syari'at Islam serta dilaksanakan hanya sebatas kebiasaan para leluhur. Tradisi *pasar pitu*

¹¹ Gus Hamam Yusron, Pengasuh Masjid An-Nur, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

¹² Nurhayati, Guru TPQ Masjid Al-Ghozali, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

tidak dapat menjadi patokan amal yang mendatangkan pahala bila dilaksanakan dan dosa jika ditinggalkan.¹³

Menurut para tokoh agama yang ada di Desa Rantewringin, bahwa tidak ada unsur yang melanggar syariat agama dalam proses pelaksanaan tradisi *pasar pitu*. Dalam praktiknya juga tidak ada pertikaian atau permusuhan antar tetangga yang melaksanakan maupun yang tidak melaksanakan tradisi ini. Sebagai tokoh agama, Ibu Nurhayati dan Bapak Gus Hamam tetap menghormati tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Rantewringin.

¹³ Gus Hamam Yusron, Pengasuh Masjid An-Nur, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

BAB IV

TRADISI PRA NIKAH *PASAR PITU* DALAM PERNIKAHAN ADAT

JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**A. Analisis Praktik Tradisi Pra Nikah *Pasar Pitu* di Desa Rantewringin,
Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen**

Islam memiliki syari'at atau aturan sebelum melangsungkan suatu pernikahan. Tujuan diadakannya syari'at sebelum melangsungkan pernikahan tentunya agar tujuan pernikahan tercapai yaitu terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Diantara syari'at Islam sebelum melangsungkan pernikahan yaitu memilih calon pasangan sesuai syari'at Islam, *ta'aruf* (perkenalan), dan proses *khitbah* (peminangan). Di dalam penerapan syari'at Islam di atas, terdapat beberapa daerah yang penerapannya sesuai dengan tradisi atau adat yang sudah berlaku sejak zaman nenek moyang mereka.

Dari banyaknya proses tradisi pernikahan adat Jawa, terdapat beberapa tahapan yang memiliki tujuan yang sama dengan syari'at Islam yang telah ditetapkan. Seperti tradisi *notoni* yaitu melihat kondisi mempelai pengantin perempuan yang memiliki tujuan seperti syari'at *ta'aruf*. Ada pula tradisi *nglamar* atau meminang sama seperti proses *khitbah*. Lalu tradisi *pingitan* yaitu mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tidak

boleh bertemu satu sama lain. Tradisi-tradisi tersebut sesuai dengan syari'at Islam.

Masyarakat Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kebumen sebelum melangsungkan akad nikah terlebih dahulu melaksanakan salah satu tradisi yang masih dijalankan hingga saat ini yakni tradisi *pasar pitu*. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Rantewringin dengan adanya beberapa perubahan dengan tradisi yang dilakukan oleh nenek moyang Desa Rantewringin. Tradisi *pasar pitu* dilaksanakan setelah terjadinya peminangan dan sebelum dilaksanakannya akad nikah oleh mempelai laki-laki. Tradisi ini dijalankan oleh orangtua mempelai pengantin yang baru pertama kali menikahkan anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan tradisi ini dapat pula diwakilkan oleh orang lain jika orangtua mempelai berhalangan.

Praktik *pasar pitu* diawali dengan adanya acara *slametan* oleh keluarga mempelai pada tetangga dan keluarga dekat. Selanjutnya, salah satu orangtua melakukan proses belanja di tujuh pasar yang berbeda baik di dalam Kabupaten Kebumen maupun di luar Kabupaten Kebumen. Pasar yang didatangi oleh masyarakat Desa Rantewringin diantaranya : Pasar Warung Pring, Pasar Bocor, Pasar Tumenggungan, Pasar Ayam Putih, Pasar Selang, Pasar Surotrunan, Pasar Jogopaten, dll. Tidak ada ketentuan pasar mana saja yang wajib dikunjungi dan ketentuan urutan pasar yang dikunjungi pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, melainkan sesuai kehendak orang yang melaksanakan tradisi *pasar pitu*.

Masyarakat Desa Rantewringin tidak menjalankan tradisi *pasar pitu* dengan cara mendatangi pasar, satu pasar satu hari, namun menyesuaikan dengan kemampuan dan kesempatan waktu yang dimiliki. Ada yang sehari sudah selesai, ada pula yang tiga atau lima hari, ada juga yang tujuh hari. Selama di dalam pasar, masyarakat Desa Rantewringin yang melaksanakan tradisi *pasar pitu* tidak boleh berbicara sama sekali atau dalam istilah Jawa disebut dengan *mbisu*. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli, orang yang melakukan tradisi *pasar pitu* hanya menunjuk barang yang hendak dibeli dan menyerahkan uang pada penjual. Para penjual pun sudah paham jika orang yang datang tanpa berbicara sama sekali, ia sedang menjalankan tradisi *pasar pitu*. Sehingga penjual akan memberikan barang yang ditunjuk sesuai dengan uang yang diberikan oleh orang tersebut.

Barang-barang yang dibeli oleh masyarakat Desa Rantewringin pada saat menjalankan tradisi *pasar pitu* tidak ada ketentuan yang pasti. Mereka lebih cenderung membeli barang-barang yang bermanfaat tanpa mengaitkan dengan kepercayaan mistis yang berlaku pada masa dulu. Barang-barang yang dibeli diantaranya : benang dan jarum jahit, beras, bumbu dapur, alat dapur, bunga, jajanan pasar, dll. Tidak ada ketentuan jumlah atau biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan tradisi *pasar pitu*. Selain belanja kebutuhan pernikahan, terdapat peraturan mengambil daun atau batu di setiap pasar yang berada di lantai pasar menggunakan kaki, lalu dibawa pulang dan dibuang dirumah. Setelah selesai menjalankan tradisi *pasar pitu*, masyarakat Desa Rantewringin yang menjalankan tradisi

tersebut mengadakan acara *slametan* sebagai bentuk syukur karena telah menyelesaikan melakukan tradisi *pasar pitu*.

Dari data hasil wawancara pada tokoh agama di Desa Rantewringin yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Rantewringin tidak ada yang mewajibkan untuk menjalankan tradisi *pasar pitu*. Namun, dua dari tiga dusun di Desa Rantewringin sampai saat ini masih melaksanakan tradisi *pasar pitu* sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur-leluhurnya. Sedangkan satu dari tiga dusun di Desa Rantewringin tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu* walaupun mayoritas masyarakat Desa Rantewringin melakukan tradisi tersebut. Kebanyakan dari masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini dikarenakan keraguan terhadap hukum menjalankan tradisi *pasar pitu* ini.

Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, tradisi pra nikah *pasar pitu* tidak memiliki hubungan dengan rukun dan syarat pernikahan. Tradisi ini juga tidak sejalan dengan tujuan dari syari'at pra nikah dalam Hukum Islam. Tradisi *pasar pitu* ini merupakan kebiasaan yang dilakukan leluhur Desa Rantewringin yang tidak mengikuti syari'at Islam karena tradisi ini sudah ada jauh sebelum Islam tersebar di Indonesia.

Di dalam syari'at pra nikah Islam, tujuannya yaitu demi menjaga kehormatan mempelai dan mengenal satu sama lain dengan aturan Islam. Sedangkan tujuan dalam tradisi *pasar pitu* tidak diketahui oleh masyarakat Desa Rantewringin dan memang tidak sesuai dengan tujuan syari'at pra

nikah dalam Islam. Walau demikian, di dalam tradisi tersebut terdapat *masalah* atau manfaat yang dapat dipetik:

1. Dengan melaksanakan tradisi *pasar pitu* dapat menjadi pertanda bahwa orang tua tersebut akan menikahkan anaknya untuk pertama kali;
2. Dengan melakukan belanja di tujuh pasar, secara tidak langsung dapat menyejahterakan penjual-penjual di pasar tersebut;
3. Adanya acara *slametan* sebelum dan sesudah berbelanja di tujuh pasar juga merupakan salah satu kesempatan untuk bersedekah kepada tetangga atau kerabat dekat, jika diniatkan untuk bersedekah;
4. Syarat mengambil daun atau kerikil di lantai pasar juga dapat dijadikan salah satu bentuk sedekah jika diniatkan menyingkirkan gangguan di jalan. Seperti yang terkandung dalam hadits Nabi saw. yang artinya “Barang siapa menyingkirkan suatu gangguan dari jalan maka baginya sedekah.” (H.R Bukhari)¹

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Pra Nikah *Pasar pitu* di Desa Rantewringin, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen

‘Urf dalam Fiqih Islam diartikan sebagai suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi.² Dalam Islam, setiap perkara yang telah menjadi tradisi di kalangan kaum Muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara

¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Jihad Bab 128, Hadist No. 2989, hlm. 573.

² Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 128.

tersebut dipandang sebagai perkara yang baik di hadapan Allah SWT. selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Menentang ‘urf atau tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat justru akan menimbulkan sebuah kesulitan atau kesempitan.³ Hal ini sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW. yang mana sudah dijelaskan sebelumnya yang diriwayatkan oleh Thabari dari Abdullah bin Mas’ud.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ حَيْرَ

قُلُوبِ الْعِبَادِ ثُمَّ إِطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ الْعِبَادِ فَأَخْبَرَهُمْ

لِدِينِهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ

الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata bahwa sesungguhnya Allah ada dalam hati hamba, hati yang paling baik adalah hati Nabi Muhammad saw., hamba seorang mukmin adalah sebaik-baiknya hati, mereka akan memilih sesuatu yang baik untuk agamanya dan mereka akan berperang demi agamanya, maka apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah dan apa yang dianggap buruk oleh orang-orang Islam, maka hal itu buruk pula di sisi Allah.” (HR. Thabrani)⁴

³ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 442.

⁴ Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar dan al-Thabrani dari Ibnu Mas’ud, dan para periwayatnya dapat dipercaya penuh (dalam *Majma’ al-Zawa’id*, juz 1/178). Lihat Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan ...”, hlm. 15.

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwa seorang mukmin akan memilih sesuatu yang baik bagi agamanya dan apa yang dianggap baik oleh orang-orang Muslim dianggap baik pula di sisi Allah SWT.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwasannya tradisi *pasar pitu* masih dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat di Desa Rantewringin, meski terdapat perubahan pada proses pelaksanaan tradisi tersebut karena pergeseran waktu dan generasi. Meski demikian, tradisi ini masih banyak dijalankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Desa Rantewringin secara turun-temurun. Adapun yang menjalankan karena takut jika meninggalkan tradisi akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti musibah.⁵

Menurut sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' bukan merupakan dalil syara' yang berdiri sendiri dikarenakan tidak adanya nash yang membahas permasalahan '*urf*'. Kebolehan '*urf*' sebagai dalil syara' menurut sebagian ulama dikarenakan mengutamakan kemaslahatan umat Muslim. Jumhur ulama juga menyepakati bahwa '*urf*' yang dibolehkan menjadi dalil syara' merupakan '*urf*' yang tidak bertentangan dengan syara' baik '*urf amm*' ataupun '*urf khas*'. Walaupun terdapat ulama yang menolak dibolehkannya penggunaan dalil '*urf khas*'.

⁵ Bapak Aspar Quraisin, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

Pembagian *'urf* dalam Hukum Islam dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya dari segi objeknya, cakupannya, dan keabsahannya. Jika dilihat dari segi objeknya, tradisi *pasar pitu* merupakan jenis *'urf* amali yaitu *'urf* yang berupa perbuatan. Dalam hal ini, tradisi *pasar pitu* merupakan suatu kegiatan berbelanja di tujuh pasar yang berbeda.

Sedangkan jika dilihat dari segi cakupannya, tradisi *pasar pitu* masuk ke dalam *'urf 'amm* atau adat yang berlaku secara umum di suatu wilayah. Pada saat ini, mayoritas atau sebagian besar masyarakat Desa Rantewringin melaksanakan tradisi *pasar pitu* dengan pertimbangan dua dari tiga dusun di Desa Rantewringin, mayoritas masyarakatnya melakukan tradisi *pasar pitu*, sedangkan satu dusun yang lain mayoritas masyarakatnya tidak melakukan tradisi *pasar pitu*.⁶

Selain itu, jika dilihat dari segi keabsahannya, tradisi *pasar pitu* masuk dalam kategori *'urf* shahih atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Tradisi *pasar pitu* merupakan suatu tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Diantara alasan tradisi *pasar pitu* dapat dikatakan sebagai *'urf shahih* yakni

1. Jumlah pasar yang dikunjungi yaitu tujuh pasar. Dalam filosofi Jawa, angka tujuh sering dilambangkan dengan 'manusia' karena kata *pitu* yang diartikan dengan kependekan dari kata *pitakon* (pertanyaan),

⁶ Bapak Gus Hamam Yusron, Pengasuh Masjid An-Nur, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

pitutur (nasehat), dan juga *pitulungan* (pertolongan).⁷ Dalam Islam juga banyak hal yang dikaitkan dengan angka tujuh seperti jumlah ayat pertama dalam al-Qur'an, jumlah kata dalam kalimat syahadat yaitu tujuh, jumlah thawaf sebanyak tujuh kali putaran, dan masih banyak lagi.⁸ Angka tujuh merupakan angka yang istimewa baik menurut orang Jawa Kuno maupun dalam agama Islam. Untuk itu, banyaknya jumlah pasar yang dikunjungi yaitu sebanyak tujuh pasar bukanlah suatu yang melanggar syari'at karena niatnya baik untuk mendapatkan pertolongan dari Allah SWT.

2. Syarat '*mbisu*' dalam transaksi jual beli pada proses pelaksanaan tradisi *pasar pitu* bukanlah hal yang melanggar syari'at agama. Karena menurut jumhur ulama menyatakan sah jika terdapat ijab dan qabul dari salah satunya dan perbuatan memberikan uang dipandang sebagai bentuk *sighat* yang menunjukkan keridhaan dari pembeli.⁹ Dalam fiqh *muamalah*, akad seperti ini disebut dengan akad *mu'athah*. Menurut Maliki, hukum jual beli *mu'athah* adalah sah apabila sudah menjadi suatu adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan dan perbuatan

⁷ Athjnya Rsyvhala Tjanapudja, "Begini Arti Angka 1 sampai 10 Versi Filosofi Kebudayaan Jawa" dikutip dari <https://arcbali.com/begini-arti-angka-1-sampai-10-versi-filosofi-kebudayaan-jawa/> diakses 12 Juni 2023, pukul 17.10.

⁸ Athjnya Rsyvhala Tjanapudja, "Begini Arti Angka 7 Menurut Primbon Jawa, Fengshui, dan Islam" dikutip dari <https://arcbali.com/begini-arti-angka-7-menurut-primbon-jawa-fengshui-dan-islam/> diakses 12 Juni 2023, pukul 18.00.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 78.

tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak yang berakad.¹⁰

3. Adanya *slametan* di awal dan di akhir prosesi tradisi *pasar pitu* juga bukanlah suatu yang melanggar syari'at Islam. Hal ini dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk bersedekah kepada tetangga dan keluarga dekat dengan diniatkan bersedekah atas rasa syukur karena mereka akan melangsungkan pernikahan anaknya untuk yang pertama kalinya.
4. Syarat dalam melakukan prosesi tradisi *pasar pitu* yaitu mengambil daun atau batu yang berserakan di lantai pasar menggunakan kaki, dikumpulkan, dan dibuang setelah sampai di rumah juga bukanlah hal yang melanggar syari'at Islam jika diniatkan dengan niat yang benar. Hal itu dapat dimisalkan dengan perintah Nabi SAW. untuk menyingkirkan gangguan dari jalan seperti dalam hadits berikut :

وَمُيِّطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ¹¹

Artinya : Barang siapa menyingkirkan suatu gangguan dari jalan maka baginya sedekah. (H.R Bukhari)

5. Selain itu, tidak ada unsur *mubadzir* dan memberatkan dalam pelaksanaan tradisi ini, karena tidak ada syarat khusus terkait jumlah nominal minimal yang harus dikeluarkan dalam berbelanja di tujuh pasar.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 183.

¹¹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Jihad Bab 128, Hadist No. 2989, hlm. 573.

6. Terdapat juga manfaat yang didapat dari tradisi *pasar pitu* yaitu masyarakat dapat mengetahui lebih banyak mengenai pasar khususnya yang ada di sekitar Desa Rantewringin sehingga dapat memakmurkan para penjual di pasar-pasar tersebut.

Proses tradisi ini memiliki banyak simbol-simbol yang mistik, namun hal ini disikapi oleh masyarakat bahwa mereka sudah tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistik, karena memang tidak dibenarkan oleh agama. Masyarakat hanya menjalankan tradisi sebatas sebagai bentuk kearifan lokal yang wajib dihormati dan dilestarikan oleh generasi penerus serta menyerahkan segala tujuan tradisi sebagai upaya mengharap keberkahan dan keselamatan dari Allah SWT.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat '*urf* dijadikan sebagai sandaran hukum dalam kaidah ushul fiqh sebagaimana menurut Abdul Karim seperti '*urf* bersifat umum, '*urf* diterima dan dikenal oleh mayoritas masyarakat, '*urf* terpelihara dalam pandangan manusia, '*urf* tidak bertentangan dengan dalil syara', dan '*urf* tidak bertentangan dengan '*urf* di tempat lain. Maka kebolehan menjalankan tradisi *pasar pitu* dapat dijadikan sandaran hukum bagi masyarakat Desa Rantewringin pada saat ini.

Adapun kepercayaan bahwa tradisi *pasar pitu* merupakan sebuah tanggungan yang harus dilakukan oleh orang tua atau yang mewakilkan merupakan sebuah kepercayaan kepada ucapan-ucapan nenek moyang yang tidak sesuai dengan dalil. Oleh karena itu pentingnya niat yang lurus dan kepercayaan pada kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam tradisi

pasar pitu yang akan menentukan diterima atau tidaknya amal seseorang dihadapan Allah SWT. Wallahu a'lam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disusun oleh penulis dan analisis terhadap pelaksanaan tradisi *pasar pitu*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *pasar pitu* dilakukan sebelum akad nikah dan dilaksanakan oleh orang tua atau orang yang mewakilkan. Proses tradisi *pasar pitu* dimulai dengan mengadakan *slametan* kecil-kecilan pada tetangga atau saudara dekat. Selanjutnya orang tua memulai mulai berbelanja di tujuh pasar yang berbeda dengan syarat tidak berbicara (*mbisu*) selama berada di pasar. Barang-barang yang dibeli dalam tradisi ini yaitu barang yang dibutuhkan untuk acara *slametan* pernikahan sang anak. Di setiap pasar, orang yang melakukan tradisi *pasar pitu* ini akan mengambil satu daun atau krikil yang terdapat di tanah dengan menggunakan kaki. Setelah melakukan belanja di tujuh pasar tersebut, diadakan pula *slametan* kecil-kecilan karena telah selesai melaksanakan tradisi *pasar pitu*. Pelaksanaan tradisi *pasar pitu* ini tidak ada anjuran dalam syari'at Islam. Namun, pelaksanaan tradisi ini tidak menyalahi rukun dan syarat suatu pernikahan dan juga tidak menyimpang dari syari'at Islam. Tradisi *pasar pitu* juga memiliki manfaat baik bagi orang yang melaksanakan tradisi maupun pada masyarakat sekitar seperti adanya amalan berupa sedekah dan amal baik di balik makna pelaksanaan tradisi *pasar pitu*.

2. Tradisi *pasar pitu* jika dikaji dan dianalisis melalui konsep Hukum Islam '*Urf*', termasuk dalam '*urf amali*' jika dilihat dari segi objeknya karena tradisinya berupa proses pelaksanaan tradisi *pasar pitu*, tergolong '*urf amm*' dipandang dari segi cakupannya karena dua dari tiga dusun yang ada di Desa Rantewringin, mayoritas masyarakatnya masih menjalankan tradisi *pasar pitu*. Serta masuk dalam kategori '*urf shahih*' dari segi keabsahannya karena tidak ada unsur yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti disyaratkannya berbelanja di tujuh pasar sesuai dengan makna Jawa kuno bahwa kata *pitu* berasal dari kata *pitulungan* atau pertolongan, *slametan* sebagai bentuk sedekah pada kerabat dan tetangga sekitar, sahnya jual beli dengan cara '*mbisu*' menurut jumhur ulama, mengqiyaskan syarat mengambil daun atau batu yang berserakan di tanah dengan hadist Nabi SAW bahwa menyingkirkan gangguan di jalan sama dengan sedekah, serta tidak ada ketentuan yang memberatkan dan menghambur-hamburkan uang pada tradisi *pasar pitu*, bahkan barang-barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan acara pernikahan tersebut. Dengan demikian, tradisi *pasar pitu* di Desa Rantewringin pada saat ini dalam Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya melaksanakan '*urf*' seperti yang dijelaskan diatas.

B. Saran

1. Bagi tokoh agama di Desa Rantewringin agar selalu memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap masyarakat yang menjalankan tradisi *pasar pitu* agar selalu sejalan dan selaras dengan syari'at Islam.
2. Bagi masyarakat di Desa Rantewringin agar senantiasa melestarikan budaya yang telah berlaku sejak dahulu dengan tidak melanggar syari'at Islam dan bagi masyarakat yang masih menjalankan atau akan melakukan tradisi *pasar pitu* untuk selalu menjaga keyakinan dan kepercayaan pada ketetapan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arifin, Miftahul dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, *Kecamatan Buluspesantren Dalam Angka 2021*, Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen, t.t.
- Bakker, J.W.M., *Filsafat Kebudayaan*, terj. Dick Hartoko, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintahan*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab Jihad Bab 128, Hadist No. 2989.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fiantika, Feny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqh Muamalah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah, 2008.

- Idris, Moh Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri, Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh. Jilid I*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasa'I, Abu Abdur Rahman bin Syu'aib bin Ali bin Baher bin Sunan bin Dinar an, *Sunan an Nasa'iy*, terj. Bey Arifin dan Yunus Ali al Muhdhor, Semarang: CV Asy Syifa', 1992.
- Nasution, Harun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Perpustakaan Nasional RI, *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Profil Desa Rantewringin Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Semester 1 Tahun 2022
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. Ke-48, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 3*, terj. Andurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2005.
- Saebeni, Bani Ahmad, *Fikih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017.
- Sayuti, Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Supadmi, Sri Murtiadji, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Suryakusuma, *27 Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008.
- Suwardi, Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, Tangerang: Cakrawala, 2003.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Syaifudin, Amir, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Konprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Wijaya, Thomas Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014.
- Zainuddin bin 'Abdul 'Aziz Al Malibari, *Terjemah Fathul Mu'in*, terj. Fikril Hakim, Juz 4, Kediri: Lirboyo Press, 2020.

Jurnal

- Hakim, Nurul, "Konflik Antara 'urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Edutech*, Vol. 3 Nomor 2, September 2017.
- Hamdi, Isnadul, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, (Pekanbaru) Vol. 16 Nomor 1, 2017.
- Marzuki, "Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, (Yogyakarta) Vol. 32 Nomor 1, 2012.
- Nafifa, Mentari Nurul, "Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Bubak Kawah di Desa Kabekalan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen", *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo*, Vol. 6 Nomor 2, April 2015.
- Sa'diyah, Fatichatus, "Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Jatirembe, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik", *Jurnal al-Thiqah*, (Madura) Vol. 3 Nomor 2, 2020.
- Sartini, Ni Wayan, "Menggali Nilai kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa)", *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, Vol. V Nomor 1, April 2009.
- Suanti, Jijah Tri, Dinna Eka Graha Lestari, "Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Palungdowo Malang", *Jurnal Satwika*, (Malang) Vol. 4 Nomor 2, 2020.

Skripsi

- Hatmaja, Fauzi Nabawi Tri, "Tradisi Pra Nikah Pingitan Pengantin Perkawinan Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Huda, Fajar Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Misan (Studi Kasus Di Desa Mangunharjo, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Khoerunisa, Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasar Pitu (Studi Kasus Di Pasar se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas

Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Latifah, Zahrotul, "Tinjauan 'Urf Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Dea Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

Suharti, "Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf* (Studi Fenomenologis Pada Masyarakat Kecamatan Monta Kabupaten Bima)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Negeri Malang, 2008.

Vitriani, Elis, "Tradisi *Pasar Pitu* Dalam Arus Perubahan Sosial (Kajian Tentang Makna Sosial dalam Pelaksanaan Tradisi *Pasar Pitu* di Desa Wotbuono, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Website

Nasihah, Uni Novia, "Adat Istiadat Desa Roworejo" dikutip dari <https://roworejo.kec-kebumen.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/92> diakses 6 Mei 2023, pukul 10.40.

Tjanapudja, Athjnya Rsyvhala, "Begini Arti Angka 1 sampai 10 Versi Filosofi Kebudayaan Jawa" dikutip dari <https://arcbali.com/begini-arti-angka-1-sampai-10-versi-filosofi-kebudayaan-jawa/> diakses 12 Juni 2023, pukul 17.10.

Tjanapudja, Athjnya Rsyvhala, "Begini Arti Angka 7 Menurut Primbon Jawa, Fengshui, dan Islam" dikutip dari <https://arcbali.com/begini-arti-angka-7-menurut-primbon-jawa-fengshui-dan-islam/> diakses 12 Juni 2023, pukul 18.00.

Wawancara

Aspar Quraisin, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

Eko Siliatsih, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

Gus Hamam Yusron, Pengasuh Masjid An-Nur, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

Muhamad Mulyadi, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

Ngadiyah, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

Ngadiyah, Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, 16 Januari 2023.

Nurhayati, Guru TPQ Masjid Al-Ghozali, *Wawancara Pribadi*, 15 April 2023.

Rusilah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, 18 April 2023.

Umi Sangadah, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, 28 April 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nazihah Qonitati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 11 Mei 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nama Ayah : Arief Harijono
5. Nama Ibu : Khoirotul Ibtiyah
6. Alamat : Gg. Mawar No. 21 RT/RW 04/02, Panjer,
Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Aisyah Bustanul Athfal 2 Lulus Tahun 2007
 - b. SD Negeri Panjer 1 Lulus Tahun 2013
 - c. MTs Negeri Kebumen 1 Lulus Tahun 2016
 - d. MA Negeri Kebumen 2 Lulus Tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Surakarta, 13 Juni 2023

Hormat Saya



Nazihah Qonitati

Lampiran 2

PANDUAN WAWANCARA

A. Pada masyarakat yang melakukan

1. Apa itu tradisi *pasar pitu* dan bagaimana prosesi tradisi tersebut?
2. Apa asal usul tradisi tersebut? Apa tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut?
3. Apa alasan dan harapan Bapak sehingga melakukan tradisi tersebut?
4. Apakah Bapak merasa tertekan atau khawatir apabila tidak melaksanakan tradisi ini?
5. Apakah terdapat sanksi dari masyarakat jika Bapak tidak melakukan tradisi *pasar pitu*?
6. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu*?
7. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pelaksanaan tradisi *pasar pitu* apakah memberatkan atau tidak?
8. Bagaimana pendapat Bapak terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini?

B. Pada masyarakat yang tidak melakukan

1. Apakah Bapak mengetahui tradisi *pasar pitu*?
2. Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi *pasar pitu*?
3. Apa alasan yang mendorong Bapak tidak melaksanakan tradisi tersebut?
4. Apakah Bapak mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitar setelah mengetahui bahwa Bapak tidak melaksanakan tradisi tersebut?
5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi ini?
6. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi *pasar pitu*?

C. Pada tokoh agama

1. Apakah Bapak mengetahui tradisi *pasar pitu*? Apa itu tradisi *pasar pitu*?

2. Menurut pengetahuan Bapak, apakah tradisi *pasar pitu* masih berlaku saat ini khususnya pada masyarakat di Desa Rrantewringin?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu* ini sepengetahuan Bapak?
4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap makna dilaksanakannya tradisi *pasar pitu*?
5. Bagaimana sikap atau pendapat Bapak terhadap orang yang masih melaksanakan tradisi *pasar pitu*?
6. Selain tradisi *pasar pitu*, tradisi apa lagi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Rantewringin sebelum melakukan pernikahan?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan tradisi *pasar pitu*

Nama : Ibu Ngadiyah

Usia : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Rantewringin, Buluspesantren

Tanggal wawancara : 15 April 2023

1. Apa itu tradisi *pasar pitu* dan bagaimana prosesi tradisi tersebut?

Jawab : Tradisi *pasar pitu* yaitu mantu pertama baik perempuan maupun laki-laki dilakukan sebelum akad nikah dengan mengharapkan keselamatan baik bagi calon pengantin maupun pada keluarga yang sedang menikahkan anaknya, dilakukan dengan cara berbelanja di tujuh pasar yang berbeda dengan syarat *mbisu* atau tidak berbicara selama melakukan transaksi jual beli.

2. Apa asal usul tradisi tersebut? Apa tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut?

Jawab : Saya tidak paham bagaimana asal usul tradisi ini karena tradisi ini sudah turun-temurun sangat lama dan kebanyakan dari kami yang melaksanakan tradisi ini tidak diberi tahu mengenai asal usul bahkan makna pelaksanaan tradisi ini. Kalau tujuan juga sama, saya kurang paham dan tidak mengetahui tujuan awal diciptakannya tradisi ini.

3. Apa alasan dan harapan Ibu sehingga melakukan tradisi tersebut?

Jawab : Saya melakukan tradisi ini semata karena menghormati tradisi leluhur. Setiap tradisi yang saya lakukan, tidak lain mengharap keridho-

an Allah tentunya dan berharap dapat menjadi perantara agar selalu mendapat keselamatan dari Allah swt.

4. Apakah Ibu merasa tertekan atau khawatir apabila tidak melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Mungkin saya akan merasa khawatir kalau tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu* ini, karena sejak nenek kakek leluhur saya, selalu melakukan tradisi-tradisi Adat Jawa khususnya tradisi *pasar pitu* ini sehingga saya merasa memiliki tanggungjawab untuk meneruskan tradisi yang sudah dijalankan nenek kakek saya sejak dahulu.

5. Apakah terdapat sanksi dari masyarakat jika Ibu tidak melakukan tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Tidak ada hukuman bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini. Mungkin jika memang keluarganya merupakan keluarga yang kental dengan tradisi Adat Jawa, meninggalkan tradisi bisa menjadi suatu hal yang menjadi beban pikiran dan akan mengakibatkan permasalahan dalam dirinya sendiri. Karena orang yang ragu untuk meninggalkan tradisi karena takut akan menimbulkan rasa tidak tenang dalam diri justru akan menjadi beban pikiran dan pikiran-pikiran buruk itu yang akan membuat ketidaknyamanan dalam diri.

6. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Terus terang, saya kurang paham hukumnya melaksanakan tradisi *pasar pitu* dalam Islam. Namun, saya melaksanakannya semata-mata karena menghormati tradisi dan tidak menghubungkan dengan Hukum Islam.

7. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pelaksanaan tradisi *pasar pitu* apakah memberatkan atau tidak?

Jawab : Menurut saya tradisi *pasar pitu* tidak memberatkan karena sudah berbeda dengan tradisi awal yang mana saat ini tradisi ini lebih fleksibel sesuai waktu yang kita miliki dan tidak ada patokan biaya untuk melaksanakannya.

8. Bagaimana pendapat Ibu terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Menurut saya orang yang tidak melaksanakan tradisi ini memang keluarga yang tidak kental dengan tradisi Adat Jawa sehingga beberapa orang berani meninggalkan tradisi ini. Namun, menurut saya tradisi ini juga bukan kewajiban bagi setiap orang tua karena dalam Islam tidak ada anjurannya. Tetap saja setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing mengapa tidak melaksanakan tradisi ini.

Nama : Ibu Eko Siliatsih
 Usia : 61 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Alamat : Rantewringin, Buluspesantren
 Tanggal wawancara : 15 April 2023

1. Apa itu tradisi *pasar pitu* dan bagaimana prosesi tradisi tersebut?

Jawab : Tradisi *pasar pitu* setahu saya yaitu tradisi bagi orang tua yang akan menikhakan anak untuk pertama kalinya dengan cara membeli bahan-bahan tertentu di tujuh pasar yang berbeda dalam kurun waktu tujuh hari tanpa ada tawar menawar dan hanya dengan isyarat menunjuk barang yang akan dibeli. hari pertama membeli jarum, kedua beli beras, hari terakhir membeli bunga. Selama proses jual beli, di satu pasar harus mengambil daun atau sampah menggunakan kaki lalu dibawa pulang dan dibuang di rumah. Dahulu pelaksanaan *pasar pitu* yaitu dalam waktu tujuh hari dimana satu hari untuk satu pasar, namun sekarang tidak harus tujuh hari, bisa sehari langsung selesai atau tiga hari atau lima atau tujuh hari tergantung kemampuan dan keinginan pelaksananya.

Sebelum melaksanakan tradisi tersebut kita mengadakan *slametan*/syukuran kecil-kecilan agar tradisi berjalan lancar dan setelah selesai melaksanakan tradisi juga diadakan slametan dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah dibeli dalam tradisi *pasar pitu* tersebut.

2. Apa asal usul tradisi tersebut? Apa tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut?

Jawab : Asal usul dan tujuan dari tradisi tersebut sebenarnya saya tidak tahu pasti karena saya hanya mengikuti pesan ibu saya dulu, namun saya percaya bahwa segala tradisi Jawa memiliki tujuan yang baik dan saya melaksanakan dengan niat baik mengharap berkah dari Allah semoga dilancarkan pernikahan anak saya dan diberikan keselamatan dalam keluarga barunya.

3. Apa alasan dan harapan Ibu sehingga melakukan tradisi tersebut?

Jawab : Saya melaksanakan tradisi ini bukan karena diwajibkan, tapi sebagai bentuk adat Jawa yang kebanyakan dilaksanakan disini, maka saya menghormati dan tetap melaksanakan tradisi ini. Harapannya saya ingin diberikan kelancaran dalam proses pernikahan anak saya dan diberi keselamatan dari Allah swt.

4. Apakah Ibu merasa tertekan atau khawatir apabila tidak melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Kalau dikatakan khawatir saya tidak khawatir jika tidak melaksanakan tradisi ini, namun sebagai bentuk penghormatan dan mengikuti pesan ibu saya, maka saya laksanakan tradisi ini.

5. Apakah terdapat sanksi dari masyarakat jika Ibu tidak melakukan tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Setahu saya tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak melakukan tradisi *pasar pitu* walaupun ada orang tua yang tidak melakukan pasar itu kemungkinan orang tersebut menggunakan wali atau utusan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Jadi untuk masalah sanksi menurut saya di desa ini tidak ada.

6. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Untuk masalah hukum Islamnya saya tidak tahu pasti karena saya hanya mengikuti arahan dari orang tua saya dahulu intinya niat saya baik dan insya Allah tradisi tersebut tidak melanggar syariat Islam.

7. Bagaimana pendapat Ibu terhadap pelaksanaan tradisi *pasar pitu* apakah memberatkan atau tidak?

Jawab : Menurut saya tradisi pasar itu tidak memberatkan karena dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak ada syarat-syarat yang mengharuskan mengeluarkan biaya yang banyak bahkan jika hanya dalam satu pasar hanya membeli sebanyak 5.000 saja itu tidak apa-apa.

8. Bagaimana pendapat Ibu terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Menurut saya orang yang tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu* tidak salah karena melaksanakan tradisi merupakan pilihan dan setiap orang punya pilihan dan keyakinan kepercayaannya sendiri-sendiri terhadap suatu tradisi.

Nama : Bapak Aspar Quraisin

Usia : 65 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh tani

Alamat : Rantewringin, Buluspesantren

Tanggal wawancara : 15 April 2023

1. Apa itu tradisi *pasar pitu* dan bagaimana prosesi tradisi tersebut?

Jawab : Tradisi *pasar pitu* yaitu tradisi membeli barang-barang tertentu di 7 pasar sebelum melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan 7 hari

berturut-turut atau pada zaman sekarang dilaksanakan dalam waktu 1 hari 3 hari atau 5 atau 7 hari tergantung yang melaksanakan tradisi tersebut. Tradisi tersebut dilaksanakan hanya sekali yaitu pada saat menikahkan anaknya untuk pertama kalinya. Proses yang dijalankan yaitu yang pertama mendatangi pasar dan melakukan transaksi jual beli tanpa tanpa berbicara sama sekali atau mbisu baik dengan penjual ataupun dengan orang lain dalam pasar tersebut. Adapun syarat mengambil batu atau daun yang sudah jatuh di tanah menggunakan kaki di setiap pasar. Hari yang pertama yaitu membeli bunga. Sebelum melaksanakan tradisi pasar itu diadakan selamatan dan setelah selesai makan makan prediksi tersebut juga dilaksanakan selamatan.

2. Apa asal usul tradisi tersebut? Apa tujuan dilaksanakannya tradisi tersebut?

Jawab : Kalau tujuan dari tradisi tersebut pada hakekatnya saya kurang paham tetapi tujuan utamanya agar diberikan keselamatan oleh Allah dengan perantaraan tradisi tersebut. Semua tradisi yang dilaksanakan oleh zaman dahulu pasti memiliki tujuan yang baik. Salah satu tradisi dalam adat Jawa yaitu *pasar pitu* berbeda lagi dengan tradisi di wilayah yang lain yang tujuannya sama yaitu mengharapkan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat Islam.

3. Apa alasan dan harapan Bapak sehingga melakukan tradisi tersebut?

Jawab : Kalau saya karena saya orang Jawa dan orang tua saya mengajarkan untuk melaksanakan tradisi ini jadi saya pada saat melakukan mantu untuk pertama kali ingin melakukan apa yang sudah menjadi tradisi dan harapannya ingin mendapatkan keselamatan dari Allah swt.

4. Apakah Bapak merasa tertekan atau khawatir apabila tidak melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Kalau saya tidak melaksanakan tradisi mungkin akan merasakan khawatir karena saya orang Jawa dan *pasar pitu* ini merupakan salah satu tradisi yang sudah dijalankan turun temurun oleh nenek kakek saya

sehingga saya merasa khawatir jika tidak melaksanakan tradisi tersebut. Karena menurut saya tradisi yang dijalankan turun temurun dan masih bisa dijumpai hingga saat ini Insya Allah merupakan tradisi yang baik dan tidak melanggar syariat Islam.

5. Apakah terdapat sanksi dari masyarakat jika Bapak tidak melakukan tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Sebenarnya tidak ada sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi pasar itu dari masyarakat sendiri, namun tergantung dengan kepercayaan masing-masing. Ada salah satu pasangan yang orang tuanya tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu* lalu salah satu pengantinnya meninggal dunia itu tidak di desa dan teori ingin tapi di desa lain. Ada yang beranggapan bahwa itu merupakan sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi pasar itu namun saya tidak mempercayai sanksi seperti itu. Menurut saya melaksanakan atau tidaknya tradisi itu merupakan hak dan pilihan setiap orang.

6. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Kalau dari hukum Islamnya sepertinya tidak ada ayat atau dalil yang mengharuskan melaksanakan tradisi tersebut namun saat kita akan melaksanakan tradisi tersebut kita tidak boleh ragu-ragu dan harus yakin serta berniat menghormati tradisi yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun lamanya.

7. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pelaksanaan tradisi *pasar pitu* apakah memberatkan atau tidak?

Jawab : Menurut saya tradisi ini tidak memberatkan karena dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dan juga tidak harus memakan biaya yang mahal dan karena saya melaksanakan tradisi ini sesuai kemauan saya bukan adanya paksaan.

8. Bagaimana pendapat Bapak terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Kalau masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini menurut saya itu memang pilihan dari mereka sendiri kemungkinan mereka ragu atau berpendapat bahwa tradisi ini tidak ada dalil yang sesuai dengan tradisi ini sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melaksanakan tradisi ini.

Nama : Ibu Rusilah
Usia : 72 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Rantewringin, Buluspesantren
Tanggal wawancara : 18 April 2023

1. Apakah Ibu mengetahui tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Ya saya tahu

2. Apa yang Ibu ketahui tentang tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Tradisi *pasar pitu* yaitu tradisi membeli barang atau bahan untuk keperluan menikahkan anak untuk pertama kali di tujuh pasar yang berbeda dengan waktu 7 hari.

3. Apa alasan yang mendorong Ibu tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Jawab : Saya tidak melaksanakan tradisi adat Jawa yang tidak ada dalilnya dan juga tidak disarankan oleh ulama. Dan juga zaman dahulu saya memiliki keterbatasan dalam hal finansial sehingga untuk melaksanakan tradisi tradisi Jawa menurut saya bukanlah sesuatu yang harus atau menjadi prioritas. Dan saya hanya melaksanakan pernikahan dengan tuntunan agama dan dengan cara modern.

4. Apakah Ibu mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitar setelah mengetahui bahwa Ibu tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Jawab : Untuk sanksi atau hukuman dari masyarakat sekitar tidak ada. Rata-rata mereka memiliki toleransi yang tinggi.

5. Bagaimana pandangan Ibu terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Menurut saya orang yang masih melaksanakan tradisi ini tidak apa-apa karena meneruskan tradisi dari nenek moyang dan juga mungkin karena mereka tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini dan tradisi jawa lainnya.

6. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Saya tidak menemukan hukum Islam yang menyunahkan atau mewajibkan atau menyarankan untuk melaksanakan tradisi ini. Tetapi kalau memang niatnya baik dan juga bermanfaat bagi orang lain Insya Allah diperbolehkan oleh agama.

Nama : Ibu Umi Sangadah
 Usia : 50 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Alamat : Rantewringin, Buluspesantren
 Tanggal wawancara : 28 April 2023

1. Apakah Ibu mengetahui tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Ya saya tahu sedikit sedikit dari warga yang pernah cerita.

2. Apa yang Ibu ketahui tentang tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Setau saya tradisi pasar pitu itu belanja kebutuhan pernikahan pasar sebanyak tujuh pasar oleh orang tua yang mau menikahkan anak pertamanya dan tidak boleh berbicara selama jual beli.

3. Apa alasan yang mendorong Ibu tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Jawab : Menurut saya tradisi pasar pitu tidak terlalu penting bagi saya dan keluarga saya dulu juga tidak melaksanakan tradisi tersebut. Saya juga terkendala dengan waktu, untuk mencari wakilnya saja saya rasa tidak pas. Saya lebih memilih untuk melakukan pernikahan sesuai syariat saja, seperti pernikahan yang baik dilaksanakan di hari jumat, saya juga tidak mengikuti perhitungan Jawa.

4. Apakah Ibu mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitar setelah mengetahui bahwa Ibu tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Jawab : Saya tidak mendapatkan sanksi apapun dari masyarakat dan pernikahan anak pertama saya baik-baik saja sampai sekarang. Mungkin sanksi yang diberikan berupa omelan atau kritikan dari orang yang sudah sepuh.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Saya tidak menganggap apa yang masyarakat lakukan itu salah, karena itu merupakan tradisi dan kemungkinan masyarakat disini tidak ingin menghilangkan tradisi yang sudah lama dijalankan oleh para leluhurnya, jadi boleh-boleh saja menurut saya.

6. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Menurut saya tradisi ini tidak ada kaitannya dengan hukum Islam karena memang tidak ada dalil yang membolehkan atau melarang tradisi pasar pitu. Kalau pelaksanaannya itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing apakah mau melanjutkan tradisi atau tidak.

Nama : Bapak Muhamad Mulyadi

Usia : 53 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Perangkat Desa

Alamat : Rantewringin, Buluspesantren

Tanggal wawancara : 28 April 2023

1. Apakah Bapak mengetahui tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Ya sedikit-sedikit saya tahu karena itu memang tradisinya orang Jawa.

2. Apa yang Bapak ketahui tentang tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Jika akan menikahkan anak yang pertama maka orang tua melakukan tradisi salah satunya pasar pitu ini di tujuh pasar.

3. Apa alasan yang mendorong Bapak tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Jawab : Saya berani untuk tidak mengikuti tradisi Jawa yang tidak ada perintah dari agama untuk melakukannya dengan prinsip tidak disarankan atau dianjurkan oleh agama. Bukan hanya pasar pitu, tapi tradisi lain yang tidak ada dalilnya. Menurut saya tradisi pasar pitu tidak ada manfaatnya bagi saya sendiri. Namun tradisi yang memang sejalan dengan Islam atau minimal disarankan oleh para ulama saya tetap melaksanakannya.

4. Apakah Bapak mendapatkan sanksi dari masyarakat sekitar setelah mengetahui bahwa Bapak tidak melaksanakan tradisi tersebut?

Jawab : Saya tidak mendapatkan hukuman apapun dari masyarakat. Mereka tetap menghormati pilihan saya untuk tidak melaksanakan tradisi *pasar pitu*.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi ini?

Jawab : Saya tidak masalah karena keyakinan setiap orang berbeda-beda. Bahkan saya pun kalau melaksanakan sebenarnya tidak apa-apa sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi yang telah berlaku, namun akan tetap meminta hanya kepada Allah.

6. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pandangan hukum Islam terhadap tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Setau saya tradisi pasar pitu ini tidak ada dalilnya dan tidak ada pula ulama yang menyarankan melaksanakan tradisi ini. Menurut saya tradisi ini tidak ada kaitannya dengan agama Islam dan saya pun tidak tahu mengenai hukum melaksanakannya.

Nama : Ibu Nurhayati
 Usia : 46 tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Guru TPQ Masjid Al-Ghozali
 Alamat : Rantewringin, Buluspesantren
 Tanggal wawancara : 15 April 2023

1. Apakah Ibu mengetahui tradisi *pasar pitu*? Apa itu tradisi *pasar pitu*?
 Jawab : Ya saya tahu tradisi pasar pitu tapi saya tidak melakukan tradisi itu. Setau saya tradisi itu membeli di tujuh pasar tanpa bicara sama sekali sebelum menikahkan anak pertamanya.
2. Menurut pengetahuan Ibu, apakah tradisi *pasar pitu* masih berlaku saat ini khususnya pada masyarakat di Desa Rrantewringin?
 Jawab : Kalau setahu saya di desa rantewringin sebagian warganya masih menjalankan tapi saat ini ada yang tidak melaksanakan tradisi ini.
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu* ini sepengetahuan Ibu?
 Jawab : Saya tidak pernah menemukan hukumnya, kebanyakan hanya karena mengikuti tradisi. Setahu saya memang ada beberapa tradisi yang dianjurkan oleh ulama seperti tahlilan. Namun untuk tradisi *pasar pitu* saya tidak menemukan dalil atau pendapat ulama yang membolehkan atau melarang.
4. Bagaimana pandangan Ibu terhadap makna dilaksanakannya tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Saya sendiri tidak tahu makna dari pelaksanaan tradisi pasar pitu, namun adanya tradisi pasar pitu menandakan bahwa tradisi ini mengandung makna dan tujuan yang baik, tidak mungkin para leluhur akan menjalankan sesuatu yang tidak baik, pasti tujuannya baik. Cuman mungkin karena pada zaman dahulu kurangnya penyebaran ilmu agama di pelosok desa dan masih terbawa dengan kebiasaan leluhur zaman dahulu, menjadikan tradisi pasar pitu masih menggunakan simbol-simbol sakral pada zaman nenek moyang sebelum mengenal Islam.

5. Bagaimana sikap atau pendapat Ibu terhadap orang yang masih melaksanakan tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Saya tidak merasa terganggu atau merasa tertekan karena mayoritas masyarakat desa rantewringin menjalankan tradisi ini. Asalkan hati saya mantap untuk tidak mengikuti maka saya tidak mengikuti, begitupun bagi masyarakat yang menjalankan. Mungkin memang hatinya mantap untuk mengikuti dan menjalankan tradisi leluhur dan ada kekhawatiran jika tidak melaksanakan maka itu merupakan hak mereka.

Nama : Bapak Gus Hamam Yusron

Usia : 42 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengasuh Masjid An-Nur

Alamat : Rantewringin, Buluspesantren

Tanggal wawancara : 28 April 2023

1. Apakah Bapak mengetahui tradisi *pasar pitu*? Apa itu tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Ya saya tahu tradisi pasar pitu. Tradisinya orang tua yang mau menikahkan anak pertama kali lalu membeli di tujuh pasar tanpa bicara.

2. Menurut pengetahuan Bapak, apakah tradisi *pasar pitu* masih berlaku saat ini khususnya pada masyarakat di Desa Rrantewringin?

Jawab : Di Desa Rantewringin masih banyak yang melakukan tapi ada juga yang tidak melaksanakan karena ada sebagian keluarga yang memang tidak kental dengan tradisi Jawa dan memilih hidup sesuai syariat Islam. Orang yang tidak melaksanakan tradisi pasar pitu memiliki pemikiran yang lebih modern dan selektif dalam mengaplikasikan tradisi ke dalam kehidupan. Kalau setahu saya, dari tiga dusun yang ada di Desa Rantewringin, Dusun Wanatawang terkenal jarang menggunakan tradisi Jawa salah satunya tradisi *pasar pitu*, walaupun masih ada beberapa yang menjalankan tradisi tersebut. Sedangkan di Dusun Wringin dan Dusun Kaligawe, mayoritas masyarakatnya masih menjalankan tradisi *pasar pitu*.

3. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tradisi *pasar pitu* ini sepengetahuan Bapak?

Jawab : Tradisi pasar pitu tidak dapat dihukumi dengan hukum Islam, maka tidak bisa menghukumi apakah dengan melaksanakan akan mendatangkan pahala dan yang tidak akan mendapat dosa. Tradisi merupakan bentuk dari kearifan lokal yang mana tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak memasukan dalam kewajiban dalam proses pernikahan maka ini diperbolehkan hanya sebatas tradisi.

4. Bagaimana pandangan Bapak terhadap makna dilaksanakannya tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Menurut pendapat saya mungkin karena dahulu orang anak pertama kali yang kau menikah dan belum tau apa-apa mengenai dunia pasar, maka orang tua yang membelanjakan dan akan mengenalkan pasar tersebut pada anaknya sehingga setelah menikah akan mengenal beberapa pasar. Nilai positif yang dapat kita ambil dalam tradisi tersebut tanpa perlu memaknai dengan hal-hal yang mistis yang tidak selaras dengan Islam. Tidak ada unsur yang melanggar syariat menurut yang saya ketahui asalkan tidak mubadzir dalam berbelanja.

5. Bagaimana sikap atau pendapat Bapak terhadap orang yang masih melaksanakan tradisi *pasar pitu*?

Jawab : Saya menghormati tradisi yang masyarakat jalankan, selama tradisi itu tidak dikaitkan dengan syariat Islam dan tidak ada unsur yang melanggar akidah dan ibadah.

Lampiran 4

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Ngadiyah, 15 April 2023



Wawancara dengan Ibu Eko Siliatsih, 15 April 2023



Wawancara dengan Bapak Aspar Quraishin, 15 April 2023



Wawancara dengan Ibu Rusilah, 18 April 2023



Wawancara dengan Ibu Umi Sangadah, 28 April 2023



Wawancara dengan Bapak M. Mulyadi, 28 April 2023



Wawancara dengan Ibu Nurhayati, 15
April 2023



Wawancara dengan Bapak Gus
Hamam Yusron, 28 April 2023